

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN
NIKAH SAAT *ULENG CIPI* PADA MASYARAKAT
LISE KECAMATAN PANCA LAUTANG
KABUPATEN SIDRAP**



OLEH

**MUH. NADHIR S. YUSUF
NIM:2220203874230043**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN
NIKAH SAAT *ULENG CIPI* PADA MASYARAKAT
LISE KECAMATAN PANCA LAUTANG
KABUPATEN SIDRAP**



OLEH:

**MUH. NADHIR S. YUSUF
NIM. 2220203874230043**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah
Saat *Ulang Cipi* Pada Masyarakat Lise Kecamatan
Panca Lautang Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Muh. Nadhir S. Yusuf

NIM : 2220203874230043

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKHSI IAIN PARE PARE

Nomor: 1593 TAHUN 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.

NIP : 197112142002122002

(..*[Signature]*..)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



[Signature]
Dr. Budiman, M.HI

NIP: 19736272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Nikah Saat *Ulung Cipi* Pada Masyarakat Lise Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Muh. Nadhir S. Yusuf

NIM : 2220203874230043

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN PARE PARE
Nomor: 1593 TAHUN 2024

Tanggal Kelulusan : 07 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji :

Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag (Ketua)

(.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota)

(.....)

Iin Mutmainnah. M.HI (Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Budiman, M.HI

NIP. 19730627200312004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., karena dengan izin-Nya lah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, beserta para keluarga dan sahabatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Laarangan Nikah Saat *Ulang Cipi* Pada Masyarakat Lise Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada ke dua orang tua yaitu Ibunda Ummu Amilah Basir, S.Ag. dan Ayahanda H.M Yusuf, penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yaitu Saudara penulis Muhammad Luthfi Mubarak Yusuf, Lc., yang selalu mendoakan, mencurahkan kasih sayangnya, memberikan dukungan dan bantuan moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Parepare dan juga peneliti ucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj Rusdaya Basri Lc., M.Ag. yang membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, M.Pd selaku rektor IAIN Parepare yang telah

bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.

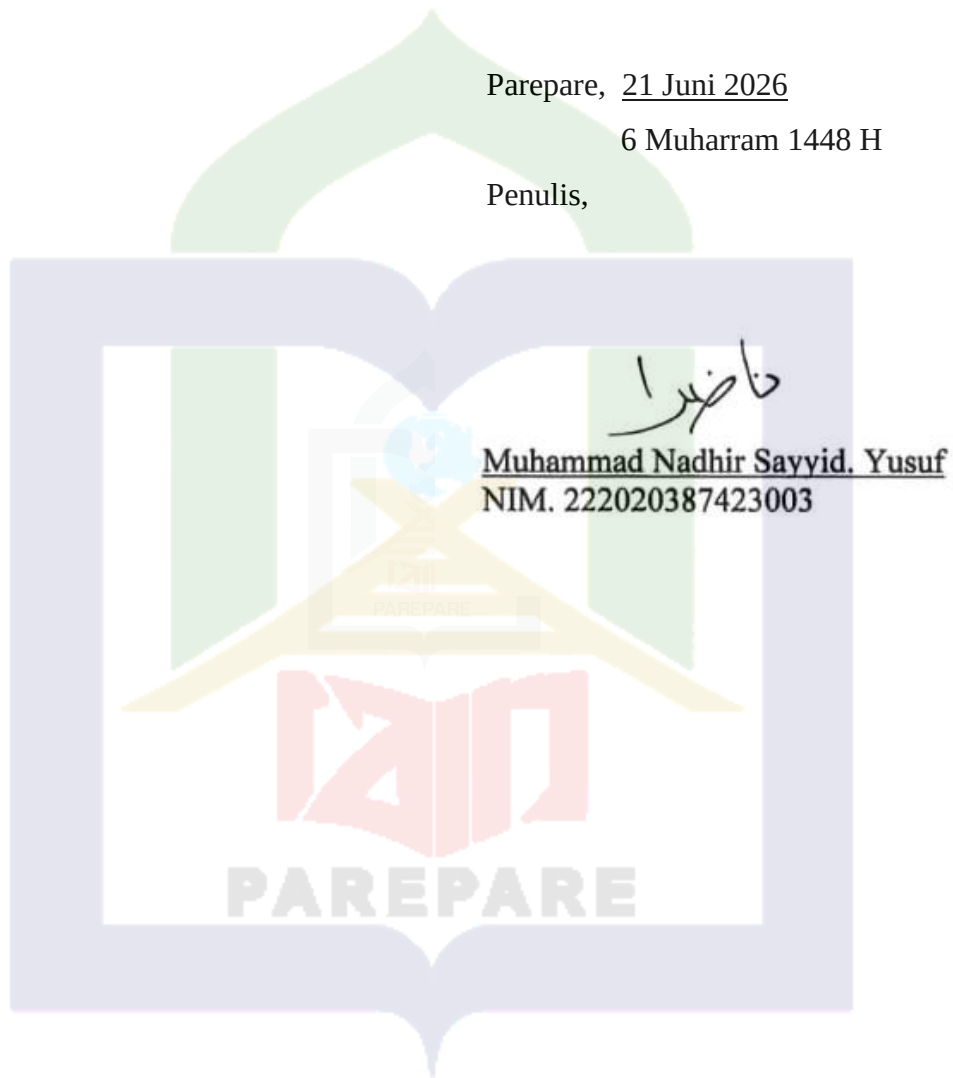
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Iin Mutmainnah, M.HI selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan ibu sebagai dosen program studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam membimbing serta mendidik penulis selama menempuh pendidikan di IAIN parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf dan karyawan yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepala desa, Tokoh Agama, Tokoh adat Masyarakat, desa lise kabupaten sidenreng rapping yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Miftahur rahmah Amin, yang sama sama berjuang meraih gelar dalam pendidikan S1. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, pemikiran dan materi kepada penulis. Telah menjadi rumah, pendamping segala hal, yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan. Semoga segala ketulusan dan kebaikanmu kembali padamu dalam bentuk kebahagiaan yang tak terduga.
8. Kepada Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam, teman KKN, teman PBAK penulis yang telah meluangkan waktunya dan memberikan motivasi serta kontribusi pemikirannya. Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik maupun saran diperlukan demi perbaikan kedepannya sehingga menjadi

penelitian yang lebih baik, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya kepada pembaca untuk memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 21 Juni 2026

6 Muharram 1448 H

Penulis,



Muhammad Nadhir Sayyid. Yusuf
NIM. 222020387423003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Nadhir S. Yusuf
 NIM : 2220203874230043
 Tempat/Tgl. Lahir : Lise, 11 februari 2003
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
 Judul Skripsi : Analisis hukum Islam terhadap tradisi larangan
 nikah saat *Ulung Cipi* pada masyarakat Lise
 kecamatan Panca Lautang kabupaten Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan duplikat, tiruan, plagiat, atau karya ini dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 Juni 2026

Penulis,



Muhammad Nadhir Sayyid. Yusuf
 NIM. 222020387423003

ABSTRAK

M. Nadhir S. Yusuf *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Nikah Saat Ulang Cipi Pada Masyarakat Lise Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap* (dibimbing oleh Ibu. Rusdaya Basri).

Penelitian ini mengkaji tentang tradisi larangan pernikahan pada waktu *ulang cipi* (bulan jepit/terjepit) yang masih diyakini oleh masyarakat Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal utama: (1) pandangan masyarakat Desa Lise terhadap kepercayaan *ulang cipi* sebagai waktu pelaksanaan pernikahan, (2) makna sosiologis dari tradisi larangan tersebut, dan (3) analisis hukum keluarga Islam terhadap eksistensi tradisi tersebut menggunakan perspektif teori '*Urf* dan *Tathayyur*'.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis-yuridis dan normatif Islam. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara mendalam bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pelaku adat di Desa Lise, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Masyarakat Desa Lise secara umum masih memegang teguh kepercayaan bahwa melaksanakan pernikahan pada waktu *ulang cipi* dapat mendatangkan kesialan, malapetaka, atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga. (2) Secara sosiologis, tradisi ini berfungsi sebagai alat pengendalian sosial-ekonomi informal. Karena *ulang cipi* bertepatan dengan masa tanam padi (fase paceklik), penundaan nikah menjadi strategi adaptasi ekonomi yang rasional agar keluarga terhindar dari jeratan utang akibat besarnya biaya (*dui menre*), sekaligus memberikan jeda waktu sosial (*social timing*) bagi warga untuk mengumpulkan dana demi menjaga gotong royong (*botting roa*). (3) Analisis hukum keluarga Islam menunjukkan adanya dialektika antara hukum normatif dan kearifan lokal. Berdasarkan teori *Tathayyur*, tradisi ini menyimpang jika didasari ketakutan mutlak pada kesialan metafisik. Namun berdasarkan teori '*Urf*', tradisi ini tidak serta merta dianggap '*Urf Fasid*'. Jika motifnya direkonstruksi dari aspek sosiologis ekonomis untuk menjaga stabilitas finansial di masa sulit, maka larangan praktis ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kemaslahatan (*al-maslahah al-mursalah*) demi mewujudkan kemudahan dan ketenangan dalam rumah tangga yang akan di arung pasangan.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Pernikahan, Ulang Cipi, 'Urf, Tathayyur.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Penelitian Relevan	13
B. Tinjauan Teori	16
C. Kerangka Konseptual	30
D. Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
C. Fokus Penelitian	40
D. Jenis Dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan data dan Pengelolaan Data	41
F. Uji Keabsahan	43
G. Teknik Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pandangan Masyarakat Terhadap Kepercayaan Ulang Cipi Sebagai Waktu Pelaksanaan Pernikahan	46
B. Makna Sosiologis Tradisi Larangan Nikah Saat Ulang Cipi Relevansi Dalam Teori ‘Urf.....	64
C. Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Larangan Nikah Saat <i>Ulang Cipi</i> ’	76
BAB V PENUTUP.....	84
A. Simpulan.....	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)

ض	<i>Dad</i>	D	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	’	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’)

1. Vokal

Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>Dammah</i>	U	u

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـِٕ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
وُـُ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haula*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَـِٕ	<i>Fathah dan Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā	a dan garis diatas
يَـِٕ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis diatas
وُـُ	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قَبِلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- b) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Raudah al-jannah atau Raudatul jannah
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fādilah atau Al-madīnatul fādilah
 الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā
 نَجَّيْنَا : Najjainā
 الْحَقُّ : Al-Haqq
 الْحَجُّ : Al-Hajj
 نُعَمِّ : Nu'ima
 عَدُوٌّ : 'Aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *Asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *Az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-biladu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'muruna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمِرْتُ : *Umirtu*

7. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Quran* (dari *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-Quran

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

8. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dinullah*

بِاللَّهِ : *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fi rahmmatillah*

9. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Quran

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan: *Zaid*, *Nasr Hamid Abu*)

10. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt.	= <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	= <i>'Alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir Tahun
w.	= Wafat Tahun
QS../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.	: Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “editor”
-----	--

berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan kata terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut bahasa nikah berarti penyatuan diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu ada juga yang mengartikannya dengan percampuran, adapun disebut sebagai akad, karena terjadi kesepakatan itu sendiri. menurut syari'at, nikah juga berarti akad. Rasulullah sendiri menerangkan, bahwa kenyataan pernikahan itu tidak hanya sekedar akad, tetapi lebih dari itu, setelah pelaksanaan akad nikah si pengantin akan merasakan nikmatnya nikah. Sebagaimana dimungkinkan terjadinya proses perceraian setelah dinyatakannya akad tersebut.¹

Perkawinan ialah penghimpunan dua insan dan dua keluarga menjadi satu, dengan adanya perkawinan dua insan tersebut disatukan oleh Allah SWT dalam suatu ikatan perkawinan, yang mana pasangan suami istri tersebut saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Perkawinan diartikan sebagai ikatan yang kuat (mitsaqan ghalizha) antara suami istri dengan Allah SWT.² Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.³

¹ Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *Diktum*, 105–20.

² Nurul Hidayah, "Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al-Misbah Dan At-Thaba," *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*.

³ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22.

Pernikahan dalam syariat Islam sangat dianjurkan sebab dapat menyempurnakan agama serta menjauhkan seseorang dari perbuatan maksiat. pernikahan adalah ajang dimana sepasang manusia mengikrarkan janji di hadapan Allah s.w.t. untuk menjalin ikatan yang sakral. pernikahan bukan hanya tentang menyatukan sepasang suami dan istri akan tetapi ini perihal kesiapan dalam melangsungkan pernikahan.⁴

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang di anjurkan oleh Allah SWT. Perintah Allah untuk melaksanakan pernikahan terdapat dalam surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Dalam hukum keluarga Islam, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai cara untuk mengakui hubungan antara pria dan wanita, tetapi juga dianggap sebagai sarana yang sakral (*mitsaqan ghalizha*) dalam hukum syariah, yang bertujuan menjaga kelangsungan keturunan manusia (*hifzh al-nasl*). Pernikahan

⁴ Nur Ainun and Sunuwati Sunuwati, “The Importance of Pre-Marriage Counseling Programs (Bimwin) for Prospective Couples Before Marriag: PENTINGNYA PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) BAGI CALON PENGANTIN SEBELUM MENIKAH,” *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan (Islamic Science)*, no. 7 (2023): 13–22.

merupakan salah satu landasan penting dalam kebahagiaan umat, sehingga diharapkan prosesnya dapat dilakukan dengan mudah, tanpa ada penghalang buatan yang bisa menyulitkan orang-orang yang ingin melaksanakan sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Oleh karena itu, dasar utama dalam ibadah pernikahan adalah memberi kebebasan dan kesempatan waktu bagi setiap orang yang secara fisik, mental, dan finansial sudah memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga.⁵

Sebagai agama yang bisa diterapkan di mana saja (universal), Islam ketika sampai ke suatu daerah tidak muncul begitu saja tanpa memperhatikan hal-hal yang sudah ada, melainkan berdialog dan saling pengaruh erat dengan nilai-nilai, aturan, dan kebiasaan yang sudah dikenal oleh masyarakat setempat.⁶ Dialektika antara teks-teks normatif syariat dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia menciptakan bentuk pemikiran hukum Islam yang mampu menerima kearifan lokal, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keimanan dan syariah. Dinamika ini mengharuskan para ahli hukum Islam tidak hanya memahami hukum dari sudut pandang teks dan ajaran, tetapi juga mampu merespons bagaimana hukum itu dihayati, diterapkan, dan kadang-kadang dipertanyakan dalam tradisi masyarakat dalam kehidupan keagamaan sehari-hari.

Didalam al-qur'an Allah telah menyampaikan untuk memerintahkan kaum Muslim untuk menikahkan orang-orang yang belum memiliki pasangan

⁵ Gusdur Gusdur, Saifullah Saifullah, and Ach Firman Ilahi, "Kedewasaan Pernikahan Dalam Rumah Tangga Perspektif Agama, Hukum Dan Psikologi," *Konseling At-Tawazun: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Islam* 4, no. 1 (2025): 1–12.

⁶ Azyumardi Azra, *Membina Kerukunan Muslim: Dalam Perspektif Pluralisme Universal* (Nuansa Cendekia, 2023).

hidup, termasuk budak-budak lelaki dan perempuan yang layak menikah. Perintah ini berlaku untuk semua wali nikah, termasuk bapak, paman, dan saudara yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya. Allah SWT berjanji akan memberikan kemampuan kepada mereka yang fakir dengan karunia-Nya yang besar, menunjukkan kebesaran-Nya dalam mencukupi kebutuhan hamba-hamba-Nya.

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan menikah seseorang dapat meningkatkan ibadah kepada Allah SWT dari perbuatan yang sebelumnya haram sebelum menikah, usai dilangsungkan perkawinan menjadi ibadah pada suami atau istri dan memperoleh keturunan yang saleh dan salihah.⁷ Untuk menegakkan cita-cita keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran di dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Negara. Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang disahkan oleh akad, guna membangun keluarga yang mawaddah dan warahmah, serta mengandung hukum perdata yang berlaku. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 22 Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁸

⁷ Zulfikran Zulfikran, "Resiliensi Keluarga Terhadap Pernikahan Masa Studi Di IAIN Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)." (IAIN PAREPARE, 2025).

⁸ Ahmad Ibrahim, "Praktik Sosial Dan Makna Tradisi Erang-Erang Dalam Konteks Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Perspektif Masalah." (IAIN PAREPARE, 2024).

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, hukum keluarga Islam tidak hanya berinteraksi dengan teks-teks normatif seperti Al-Qur'an, hadis, dan fikih, tetapi juga dengan praktik-praktik lokal yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial.⁹ Salah satu praktik tradisional yang masih bertahan dalam kehidupan masyarakat Muslim pedesaan adalah kepercayaan terhadap waktu-waktu tertentu yang dianggap tidak baik atau tidak pantas untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Fenomena ini tampak jelas dalam kehidupan masyarakat Desa Lise, di mana dikenal sebuah tradisi lokal yang disebut *Ulung Cipi*.

Masyarakat Bugis, khususnya masyarakat desa lise di Kabupaten Sidenreng Rappang, memiliki pengetahuan lokal yang sangat lengkap tentang kosmologi dan cara menghitung waktu (*mabbilang wettu*). Penanggalan tradisional ini dulu digunakan sebagai pedoman dalam hal sosial dan ekonomi untuk menentukan kapan yang paling tepat mulai bertani, panen, membangun rumah, hingga melaksanakan upacara sakral seperti pernikahan. Namun, seiring berjalannya waktu, pengamatan terhadap tanda-tanda alam dan waktu tersebut sering kali berubah menjadi keyakinan yang kaku dan bersifat komunal, di mana beberapa bulan tertentu dianggap memiliki sifat spiritual khusus yang dapat memengaruhi nasib dan keamanan hidup manusia.

Salah satu contoh dari sistem keyakinan dalam penanggalan tersebut adalah adanya tradisi melarang pernikahan saat *Ulung Cipi*, yang dengan kuat dijaga dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang. Dalam pandangan fenomenologis, *Ulung Cipi* berfungsi sebagai batas waktu

⁹ Tanuri Tanuri, "Epistemologi Hukum Islam Perspektif Kebudayaan Dominan Di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 13, no. 01 (2025): 23–42.

tabu yang membentuk ruang pembatas sosial, di mana masyarakat secara bersama-sama menolak mengadakan acara pernikahan pada bulan tersebut. Adanya sanksi sosial informal, seperti omongan buruk hingga pengucilan secara psikologis, terhadap orang yang berani melanggar larangan ini menunjukkan bahwa tradisi *Ulung Cipi* bukan hanya sekadar saran moral, tetapi telah menjadi aturan adat yang mengikat dan membatasi kebebasan seseorang dalam menentukan waktu pernikahan.

Ulung Cipi merupakan istilah dalam budaya lokal yang merujuk pada bulan-bulan tertentu yang diyakini membawa kesialan jika digunakan untuk melangsungkan pernikahan. Dalam konteks masyarakat Desa Lise, bulan Syawal dan Dzulqa'dah termasuk ke dalam kategori *Ulung Cipi*, namun masyarakat lebih menghindari bulan Dzulqa'dah karena berdekatan dengan perayaan Idul adha, yang dianggap sebagai momen ibadah dan pengorbanan, bukan perayaan atau pesta.

Menurut survei awal penulis dari beberapa tokoh masyarakat mengatakan bahwa, penentuan waktu untuk melangsungkan peristiwa-peristiwa penting seperti pernikahan tidak semata-mata didasarkan pada kesiapan individu atau keluarga, melainkan juga mempertimbangkan makna sosiologis serta filosofis dari penanggalan lokal dan kepercayaan religius. Salah satu konsep waktu yang cukup signifikan adalah *Ulung Cipi*, yang secara harfiah berarti “bulan yang sempit”.

Dalam kehidupan masyarakat Lise, tradisi dan kepercayaan lokal memainkan peran penting dalam menentukan waktu-waktu yang dianggap baik atau kurang baik untuk menjalani berbagai aktivitas penting, termasuk

pernikahan. Konsep ini muncul karena *Ulung Cipi* berada di antara dua bulan penting dalam penanggalan Islam, yakni bulan Syawal dan Dzulqa'dah. Kedua bulan ini kerap diwarnai oleh sejumlah perayaan religi, serta menjadi waktu yang bertepatan dengan musim panen di wilayah tersebut. Dalam pandangan masyarakat Lise, karena musim panen terjadi pada salah satu dari dua bulan tersebut, maka bulan yang tidak menjadi waktu panen dianggap sebagai masa yang "lapang" tidak hanya dalam arti material, tetapi juga secara spiritual dan simbolik.

Karakteristik geografis dan sosiologis Desa Lise yang berbasis pertanian memberikan dasar yang kuat untuk bertahan lama nya adat larangan pernikahan tersebut. Siklus ekonomi masyarakat setempat sangat tergantung pada hasil panen padi yang berubah-ubah, sehingga pengaturan waktu pelaksanaan acara (*walimatul 'ursy*), yang dalam tradisi Bugis disebut mappabotting, memerlukan biaya yang cukup besar. Biaya tersebut diatur secara rasional sesuai dengan ketersediaan dana yang ada, yaitu dui menre. Ketika bulan *Ulung Cipi* jatuh pada masa tanam atau saat padi masih belum tumbuh besar, secara otomatis kondisi keuangan masyarakat berada dalam fase mengalami kesulitan keuangan. Dengan demikian, larangan pernikahan saat ini secara sosiologis dan ekonomis berperan sebagai cara melindungi masyarakat agar keluarga tidak terjatuh dalam utang yang merusak hanya demi mencapai kedudukan sosial tertentu.

Sisi menarik yang ditemukan di lokasi penelitian adalah adanya perbedaan pendapat dan perubahan nilai dalam memahami *Ulung Cipi*. Di satu sisi, generasi tua di Desa Lise lebih suka menjaga tradisi ini dengan cara yang agak kaku dan berlandaskan teologi serta kepercayaan terhadap kesialan, mereka

yakin bahwa melanggar adat akan membawa nasib buruk secara metafisik. Di sisi lain, generasi muda yang sudah terbiasa dengan pendidikan modern dan pemahaman agama yang lebih konservatif memandang tradisi ini dengan cara yang lebih realistis dan berpikir kritis. Ketegangan ini menyebabkan perdebatan di dalam masyarakat Desa Lise, yang menunjukkan bagaimana dua kelompok berusaha menegosiasikan nilai budaya mereka. Kelompok pertama ingin mempertahankan adat tradisi leluhur, sementara kelompok lain ingin memurnikan ajaran Islam yang mereka anut.

Pandangan ini kemudian membentuk sebuah kepercayaan masyarakat setempat sehingga menghindari melangsungkan pernikahan pada waktu yang tergolong sebagai *Ulung Cipi*. Harapannya, dengan tidak menikah di bulan yang dianggap "sempit", pasangan pengantin baru memulai kehidupan rumah tangga di waktu yang lebih "lapang" baik dari segi rezeki, waktu, maupun keberkahan.

Padahal dalam ajaran Islam, tidak ada bulan yang dianggap sial atau membawa keburukan. Islam sendiri mengajarkan bahwa semua waktu adalah baik, dan pernikahan adalah ibadah yang dianjurkan kapan pun apabila seseorang sudah mampu untuk melaksanakannya, tanpa harus takut pada kepercayaan yang tidak berdasar.¹⁰ Menariknya, di Desa Lise sendiri terdapat perbedaan pendapat di kalangan masyarakat mengenai kepercayaan *Ulung Cipi* ini. Sebagian masyarakat tidak mempercayai keberadaan *Ulung Cipi* dan bahkan sering terjadi perdebatan antara mereka dengan kelompok yang mempercayainya.¹¹ Meskipun

¹⁰ Said Syaripuddin Abu Baedah, Syarifah Raehana, and Nur Farida Hamid, "Pandangan Syari'at Islam Tentang Hari Sial Untuk Melangsungkan Pernikahan," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 12 (2025): 9013–19.

¹¹ Dedy Muhramdy Yunus, "2023. Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari Dan Bulan Pada Pernikahan Di Desa Cilellang Tinjauan Hukum Islam. Skripsi. Iain Parepare" (Iain Parepare, 2023).

demikian, mayoritas masyarakat masih memegang teguh tradisi ini sebagai bagian dari nilai budaya dan norma sosial yang mengatur pelaksanaan pernikahan.

Dari perspektif hukum Islam, tidak terdapat dalil yang secara eksplisit melarang pelaksanaan pernikahan pada bulan Syawal maupun Dzulqa'dah. Bahkan, dalam beberapa riwayat hadis, disebutkan bahwa Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah RA pada bulan Syawal, yang menunjukkan tidak adanya waktu yang sakral maupun terlarang dalam melaksanakan akad nikah.¹² Hal ini ditegaskan pula dalam kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, di mana waktu pelaksanaan pernikahan tidak diatur secara ketat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari sudut pandang agama Islam, kepatuhan masyarakat yang didorong oleh rasa takut terhadap kemungkinan keburukan, kesulitan mendapatkan rezeki, atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang terjadi karena menikah di bulan *Ulung Cipi*, menunjukkan adanya tanda-tanda praktik tathayyur atau thiyarah.¹³ Islam dengan tegas menolak keyakinan bahwa waktu, bulan, atau fenomena alam memiliki kekuatan sendiri yang dapat membawa kebaikan atau keburukan tanpa izin dari Allah SWT. Menyebut bulan Zulkaidah sebagai penyebab utama kegagalan pernikahan di masa depan adalah sebuah kesalahan berpikir yang bisa merusak keimanan seseorang terhadap satu tuhan dan mengganggu keyakinannya dalam menerima ketetapan dan kehendak Allah.

¹² Alven Putra, "Problematika Rumah Tangga Rasulullah Dan Metode Penyelesaiannya Dalam Hadis," *Jurnal Literasiologi* 8, No. 1 (2022): 556617.

¹³ Putri Solekah, "Tathayyur Dalam Perspektif Al-Qur" An (Kajian Tafsir Tematik)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

Penilaian hukum terhadap tradisi ini memerlukan alat analisis yang objektif dengan menggunakan pendekatan dari ilmu Ushul Fikih, terutama dalam menerapkan teori '*urf*' yang merujuk pada adat dan kebiasaan masyarakat. Sebuah tradisi bisa disebut sebagai adat yang sah apabila ia memberikan manfaat nyata dan tidak melarang sesuatu yang sebenarnya diizinkan oleh syarak. Sebaliknya, tradisi tersebut akan berubah menjadi '*urf fasid*' (adat yang rusak atau tidak sah) jika dalam penerapannya didasari oleh keyakinan *tatthayyur* yang menghalangi pelaksanaan ibadah syariat tanpa didukung oleh dalil naqli yang benar dan sahih. Oleh karena itu, skripsi ini mencoba menelaah posisi hukum tradisi *Ulung Cipi* agar diketahui dengan jelas apakah tradisi tersebut dapat diterima sebagai bentuk pengelolaan sosial-ekonomi atau justru harus ditinjau kembali karena dianggap merusak ketertiban ajaran Islam.

Fenomena ini penting untuk diteliti lebih dalam, tidak hanya untuk memahami dinamika pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat tradisional Muslim, tetapi juga untuk menggali bagaimana hukum keluarga Islam beradaptasi dan merespons nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pokok masalah adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap larangan nikah saat *Ulung Cipi* pada masyarakat Lise kecamatan Panca Lautang kabupaten sidrap? dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kepercayaan *Ulung Cipi* sebagai waktu pelaksanaan pernikahan di Desa Lise?
2. Bagaimana makna Sosiologis tradisi larangan nikah saat *Ulung Cipi* di Desa Lise?
3. Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap tradisi larangan nikah saat *Ulung Cipi*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan masyarakat Desa Lise terhadap kepercayaan *Ulung Cipi* sebagai penentu waktu pelaksanaan pernikahan.
2. Untuk menganalisis makna sosiologis yang terkandung dalam tradisi larangan menikah pada waktu *Ulung Cipi* di Desa Lise.
3. Menganalisis tradisi larangan menikah saat *Ulung Cipi* dalam perspektif hukum keluarga Islam, serta melihat sejauh mana adat ini sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka kegunaan dan manfaat yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu karya tulis ilmiah maka penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi atau pemahaman untuk perkembangan ilmu pengetahuan menambah wawasan peneliti dan pembaca.

2. Semoga dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi cakarawala pengetahuan baik secara umum ataupun pribadi lebih khususnya kepada bidang Hukum Keluarga Islam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu merujuk pada studi atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dalam bidang yang sama atau terkait. Penelitian terdahulu memberikan dasar dan landasan bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik yang diteliti, memvalidasi temuan sebelumnya, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan mengembangkan kerangka teoritis yang lebih kuat.

Sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian yang akan penulis lakukan mengenai Analisis hukum Islam terhadap tradisi larangan nikah saat *Ulang Cipi* Pada masyarakat Lise kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap (perspektif hukum keluarga Islam), penulis merujuk pada penelitian terdahulu yang relevan dengan yang akan diteliti. Berikut adalah beberapa judul penelitian terdahulu yang penulis temukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Apandi pada tahun 2022 berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pantangan Akad Nikah pada Bulan Kapit/antara Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha (*Dzulqa’dah*) di Pandeglang” membahas larangan menikah di bulan Kapit dapat dipandang sebagai ‘*urf shahih*’ jika masyarakat meyakini bahwa segala musibah datangnya dari Allah, bukan

dari bulan tersebut. Namun, jika diyakini bulan Kapit sebagai penyebab kesialan, maka termasuk '*urf fasid*'.¹⁴

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Apandi adalah sama-sama berangkat dari fenomena larangan menikah pada bulan tertentu (*Dzulqa'dah*). Namun perbedaanya, penelitian Apandi melihat fenomena di Pandeglang dengan perspektif hukum Islam murni, sedangkan penelitian ini meneliti Desa Lise (*Ulung Cipi*) dengan menekankan dinamika sosial antara kelompok masyarakat yang percaya dan tidak percaya. Keduanya sama-sama menegaskan bahwa dalam Islam tidak ada larangan waktu tertentu untuk menikah.

Selanjutnya, penelitian oleh Fawwaz Zakariyya pada tahun 2023 berjudul "Tradisi Larangan Menikah pada Bulan Kapit Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon" menemukan bahwa larangan menikah di bulan Kapit masih diyakini sebagian besar masyarakat sebagai tradisi turun-temurun. Mereka menganggap bulan Kapit sebagai bulan sial atau bulan kawinnya binatang sehingga menikah pada bulan tersebut dapat membawa musibah. Dari perspektif hukum Islam, tradisi ini termasuk ke dalam kategori '*urf fasid*' karena keyakinan yang mendasarinya bertentangan dengan prinsip syariat. Islam tidak mengenal adanya bulan sial, sehingga menganggap pernikahan pada bulan tertentu membawa keburukan dapat menjerumuskan pada keyakinan yang keliru.¹⁵

¹⁴ Ahmad Apandi, "Analisis Hukum Islam Tentang Pantangan Akad Nikah Pada Bulan Kapit/Antara Hari Raya 'Idul Fitri Dan 'Idul Adha (Dzulqa'dah)(Studi Di Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang)," 2022.

¹⁵ Fawwaz Zakariyya, "Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Kapit Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

Namun, terdapat perbedaan dalam objek kajian. Fawwaz meneliti tradisi larangan menikah pada bulan Kapit di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, sedangkan penelitian ini difokuskan pada tradisi *Ulung Cipi* di Desa Lise. Tradisi *Ulung Cipi* memiliki ciri khas tersendiri, karena larangan menikah lebih ditekankan pada bulan *Dzulqa'dah* yang berdekatan dengan perayaan Idul adha, sehingga dianggap tidak pantas untuk melaksanakan pesta pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti adanya perbedaan pandangan di kalangan masyarakat Desa Lise, di mana sebagian besar masih meyakini tradisi *Ulung Cipi*, sementara sebagian lain menolak karena menganggapnya bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal lokasi, bentuk tradisi, dan dinamika perbedaan pendapat yang hidup di tengah masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Nila Yuwafa Shihah & M. Ikhwanul Huda pada 2024 dalam jurnal berjudul “Analisis Tradisi Larangan Pernikahan pada Bulan Kapit di Daerah Cirebon Perspektif ‘urf” menunjukkan bahwa larangan menikah di bulan Kapit dikategorikan sebagai ‘urf *fasid*. Hal ini karena tradisi tersebut menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran di kalangan masyarakat ketika menikah pada bulan Kapit. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam melihat hubungan antara adat istiadat dengan hukum Islam, khususnya konsep ‘urf.¹⁶ Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan Nila Yuwafa Shihah & M. Ikhwanul adalah keduanya sama-sama menggunakan analisis hukum Islam untuk menilai tradisi larangan menikah. Namun, penelitian

¹⁶ Nila Yuwafa Shihah and M Ikhwanul Huda, “Analisis Tradisi Larangan Pernikahan Pada Bulan Kapit Di Daerah Cirebon Perspektif ‘Urf,” *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 4 (2024): 1631–46.

Shihah dan Huda lebih menekankan pada analisis umum di masyarakat Cirebon, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada *Ulung Cipi* di Desa Lise, dengan menonjolkan dinamika sosial berupa perbedaan pendapat di kalangan masyarakat mengenai apakah tradisi tersebut masih relevan atau bertentangan dengan ajaran Islam.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis yang menjadi grand teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

1. Teori '*urf*'

a. Pengertian '*urf*'

Ibn al-Manzur mengatakan '*urf*' dalam bahasa Arab memiliki dua makna asal. Pertama, tersambungnyanya sebagian sesuatu dengan bagian lainnya. kedua, tenang dan tentram.¹⁷ Makna yang pertama menunjukkan sifat '*urf*', yakni kontinyu. Sedangkan makna tenang dan tentram identik dengan sifat terpuji dan kebaikan. Oleh karenanya Ibn al-Manzur mengkategorikan '*urf*' sebagai antonim kejelekan dan mengartikan dengan sesuatu yang baik dan menentramkan hati.¹⁸

(sinonim). Kata '*urf*' Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa*, *ya'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti "sesuatu yang dikenal".¹⁹ Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain". Diantara ahli

¹⁷ Yunus, "2023. *Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari Dan Bulan Pada Pernikahan Di Desa Cilellang Tinjauan Hukum Islam*. Skripsi. IAIN Parepare."

¹⁸ Isnain La Harisi, Abd Muthalib, and Kurniadi Kurniadi, "Peran '*Urf* Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Demi Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 1–24.

¹⁹ Rusdya Basri, "Ushul Fikih 1" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

bahasa Arab ada yang menyamakan kata ‘adat dan ‘*urf* kedua kata itu *mutaradif* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Sedangkan ‘adat yaitu apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah menetap dalam urusan-urusannya. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti. ‘*urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat ‘*urf* ini sering disebut sebagai adat. ‘*urf* itu mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya.

b. Macam-macam ‘*urf*

Para Ulama ushul fiqh membagi ‘*urf* menjadi tiga macam:

- 1) *Al-’urfal-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang

berarti daging sapi, padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada.²⁰

- 2) *Al-'urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.
- 3) *Al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah '*urf*' yang tidak bertentangan dengan salah satu dalil syara', tidak bertentangan dengan masalah mu'tabarah dan tidak mendatangkan mafsadah yang nyata. '*urf*' sah adalah '*urf*' yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'.²¹ Seperti mengadakan pertunangan sebelum akad nikah. Atau kebiasaan masyarakat besalaman dengan teman sesama jenis kelamin kala bertemu.
- 4) *Al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah uang antara sesama pedagang.

c. Syarat-syarat '*urf*'

Oleh karena '*urf*' bukan merupakan dalil yang berdiri-sendiri, melainkan tergantung oleh dalil asli hukum syara', maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan '*urf*' tersebut, yaitu:

²⁰ Muhammad Yusril and Dhiauddin Tanjung, "Metode Al-'Urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam," *Journal Smart Law* 2, no. 2 (2024): 231–42.

²¹ Ogahata Apal and Ahmad Wahidi, "Tradisi Babubusi Pada Perkawinan Suku Banggai Dalam Tinjauan 'Urf," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 3 (2023): 316–25.

- 1) *Urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan '*urf*'. Adanya sejumlah lain yang tidak melakukan kebiasaan itu menunjukkan adanya pertentangan di dalam masyarakat itu sendiri dalam memandang kebiasaan tersebut. Jika demikian, berarti, kebaikan dari kemaslahatan itu hanya diterima oleh sebagian masyarakat, sedang sebagian yang lain menolaknya. Karenanya, '*urf*' semacam ini belum dapat dijadikan hujjah.²²
- 2) '*urf*' tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada '*urf*' tersebut ditetapkan.²³ Jika '*urf*' telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun di atas '*urf*' tersebut.
- 3) Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan '*urf*' oleh pihak pihak yang terlibat di dalamnya. Misalnya kalau dua orang membuat kontrak, dan di dalam kontraknya itu dia sepakat untuk tidak menggunakan '*urf*' tetapi menggunakan hukum lain yang disepakatinya, maka '*urf*' dalam hal ini tidak mengikat pihak-pihak tertentu.²⁴
- 4) *Urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip umum syariat.²⁵

Dalam warisan budaya Nusantara, adat kebiasaan atau yang disebut '*urf*' sering berperan sebagai aturan tidak tertulis yang memiliki kekuatan mengikat

²² Muhammad Tahmid Nur and Anita Marwing, "Realitas '*Urf*' Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia," *Pamekasan: Duta Media Publishing*, 2020.

²³ Nikmat Nurlaila, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pabolosi Sebagai Transaksi Barter Di Pasar Sampuawatu Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi" (Iain Kendari, 2023).

²⁴ Nur and Marwing, "Realitas '*Urf*' Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia."

²⁵ Nuramila Nuramila, Budiman Budiman, and Wahidin Wahidin, "The Ripakawing Tradition of the Bugis Migrants in Tanete Riaja District, Barru Regency: A Legal Family Analysis in Islam," *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2024): 11–20.

masyarakat sekuat hukum resmi, termasuk di kalangan masyarakat suku Bugis. Masyarakat Bugis memiliki sistem sosial yang penuh dengan nilai-nilai *siri* dan sangat ketat dalam menjaga ketertiban sosial, sehingga setiap kegiatan bersama, termasuk menentukan waktu pernikahan, selalu mempertimbangkan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan setempat. Karakter '*urf*' dalam konteks ini tidak hanya dilihat sebagai kebiasaan yang dilakukan terus-menerus, melainkan telah dijadikan sebagai pedoman moral bersama yang mengharuskan kepatuhan penuh demi menjaga keharmonisan alam semesta dan masyarakat di sekitar tempat tersebut.

apabila di tinjau dari perspektif ushul fikih, terdapat perdebatan antara hukum Islam dan adat Bugis yang terus membuka kemungkinan penerapan kemaslahatan yang bersifat berubah-ubah (*al-maslahah al-mursalah*). Fikih Islam sebenarnya tidak langsung memusnahkan tradisi lokal yang sudah semakin dalam akarnya, melainkan melakukan proses pemilihan secara teologis untuk menentukan mana tradisi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mana tradisi yang justru menimbulkan kesusahan atau beban. Masyarakat sering terikat pada cara menghitung waktu atau membagi waktu tertentu saat menyelenggarakan acara besar, dan secara sosial ini biasanya berkaitan dengan upaya bersama untuk mengurangi risiko ekonomi atau sosial yang mungkin terjadi di masa depan.

Namun, batas yang jelas antara '*urf shahih*' (adat yang sah) dan '*urf fasid*' (adat yang rusak) adalah adanya atau tidaknya unsur yang dogmatis dan tidak rasional yang bertentangan dengan prinsip ketentraman dalam syariat. Ketika sebuah kebiasaan praktis berubah menjadi doktrin kaku yang melarang sesuatu

yang sebenarnya diperbolehkan oleh Allah SWT, maka posisi adat tersebut mulai berubah dalam timbangan hukum Islam. Pembatasan waktu pernikahan yang didasarkan hanya pada kepatuhan buta terhadap mitos lokal, tanpa alasan teknis yang objektif dan bermanfaat, bisa sangat merugikan kebebasan seseorang untuk melengkapi ibadah pernikahan dengan cara yang seharusnya lebih mudah.

Oleh karena itu, dalam konteks hukum keluarga Islam, untuk menganalisis sebuah tradisi yang melarang pernikahan, dibutuhkan penggunaan instrumen ushuliyah secara teliti agar dapat membedakan antara alasan yang bersifat sosiologis dan alasan yang bersifat teologis. Jika penundaan pernikahan dianggap sebagai strategi pengelolaan waktu sosial untuk meningkatkan efektivitas kerja sama masyarakat, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai '*urf*' '*amali*' yang fleksibel. Justru, jika larangan tersebut menimbulkan sanksi sosial yang berat atau didorong oleh ketakutan kolektif terhadap kerusakan masa depan keluarga, maka legalitas aturan adat tersebut menjadi tidak sah karena melanggar prinsip kemudahan yang diakui oleh syariat Islam.

Dalam ranah hukum keluarga Islam, konsep '*urf*' memiliki peranan penting dalam membedakan posisi hukum suatu tradisi yang ada di tengah masyarakat, seperti kebiasaan larangan menikah pada *Ulung Cipi* di kalangan masyarakat Desa Lise. Karakteristik '*Urf*' yang perlu dikenali, diterima, dan diterapkan secara teratur dalam suatu komunitas menjadi alat analisis untuk memahami bagaimana masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Lautang secara bersama-sama mengatur pelaksanaan perkawinan selama bulan Zulkaidah. Adanya tradisi ini tak bisa dipisahkan dari interaksi antara hukum Islam yang normatif dan kebijaksanaan lokal di Nusantara, di mana ketidakpastian sering

kali berada di antara dua aspek yang saling bertentangan, yaitu motivasi teologis yang pragmatis berdasarkan mitos kesialan ataukah pendekatan sosiologis-ekonomis yang masuk akal.

Melalui klasifikasi '*Urf*', penentuan legalitas tradisi *Ulung Cipi* bergantung pada substansi motivasi yang menjadi dasarnya. Jika larangan pernikahan ini muncul dari rasa takut bersama terhadap akibat keyakinan bahwa melaksanakan pernikahan dibulan Zulkaidah membawa kesialan, rezeki terhalang atau masalah dalam rumah tangga maka praktik ini akan termasuk dalam kategori '*Urf fasid*' (adat yang cacat) karena secara jelas bertentangan dengan prinsip ketauhidan (*tathayyur*) dan mengurangi kemudahan yang diizinkan oleh syariat. Namun, apabila tradisi ini dipahami semata-mata sebagai '*Urf 'amali shahih*', di mana penundaan pernikahan diambil secara rasional sebagai alat untuk mengelola waktu sosial, serta penyesuaian stabilitas ekonomi untuk menghindari krisis yang disebabkan oleh penyelenggaraan pesta saat kondisi paceklik sebelum panen padi, maka Islam menghargai dan mengakui hal tersebut sebagai suatu kemaslahatan (al-maslahah al-mursalah) yang selaras dengan kaidah al-'adah muhakkamah.

2. Teori *Tathayyur* (Kesialan)

Tathayyur dalam diskursus kontemporer dipahami sebagai bentuk atribusi eksternal yang bersifat irasional, di mana seseorang meyakini bahwa kejadian buruk di masa depan dipicu oleh objek atau fenomena tertentu yang secara empiris tidak berkaitan. Menurut Al-Munajjid, *tathayyur* merupakan manifestasi dari lemahnya tawakal yang berujung pada belenggu mental, di mana individu

merasa terancam oleh mitos atau kesialan subjektif.²⁶ Dalam konteks psikologi sosial, fenomena ini diidentifikasi sebagai bentuk cognitive bias yang mengganggu pola pikir logis individu, sehingga tindakan yang diambil tidak lagi didasarkan pada perhitungan risiko yang nyata, melainkan pada ketakutan terhadap tanda-tanda alam yang dianggap membawa sial. *Taḥayyur* adalah menganggap atau meramal sial terhadap hal-hal tertentu.²⁷

Di Indonesia sendiri *Taḥayyur* memiliki konsep berbeda dan disesuaikan dengan tradisi dan kepercayaan masyarakat sekitar. Mereka percaya terhadap adanya hari, bulan, tahun, angka dan beberapa perilaku yang dapat memicu kesialan. Kesialan tersebut dapat berupa kepelikan rejeki maupun sulitnya mendapatkan keturunan, dan sampai saat ini tradisi *Taḥayyur* tetap melekat dan dilestarikan oleh masyarakat bahkan hingga saat ini termasuk di Lise kecamatan Panca Lautang.

Agama Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk meramalkan bernasib sial atau meramalkan keburukan, Islam memandang semua hari, bulan, dan tahun adalah waktu yang baik. Tidak ada hari yang membawa kesialan atau hari yang keramat, meskipun begitu, sebagian masyarakat masih berpegang teguh dengan kepercayaan leluhurnya yang percaya adanya hari-hari sial.²⁸ Dalam Agama Islam menyebutnya *Taḥayyur* (menganggap sial) tindakan yang tidak berdasar kenyataan yang benar. Apabila seseorang beranggapan bernasib

²⁶ Weti Melandari, “Nilai-nilai Tasawuf Akhlaki Dalam Kitab Naṣāih Al-‘Ibād” (IAIN BENGKULU, 2020).

²⁷ Alda Nihayatul A’rifah et al., *Analisis Hadis Taḥayyur Perspektif Kiai Sholeh Darat: Tinjauan Pemikiran Muhammad Al-Ghazālī*, *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, vol. 23, 2024.

²⁸ Mohammad Nafik, “Fenomena Tajdīdu An-Nikah Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya,” *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* 14, no. 2 (2016): 163–74.

sial dikarenakan sebab-sebab tertentu atau beberapa hal, maka tidaklah orang itu menyerah akan nasibnya.

Perasaan cemas terhadap masa depan merupakan hal yang sangat wajar dialami oleh siapa pun, terlebih ketika seseorang berada di ambang pengambilan keputusan besar dalam hidup, seperti pernikahan.²⁹ Kecemasan ini biasanya muncul karena masa depan bersifat tidak pasti dan sulit diprediksi. Ketidakpastian ini dapat memicu berbagai pertanyaan dalam pikiran: Apakah ini pilihan yang tepat? Apakah saya dan pasangan bisa melewati tantangan ke depan? Bagaimana jika pernikahan ini tidak berjalan seperti harapan?.

a) Asal-usul Psikologis *Taḥayyur*

Dalam konteks pernikahan, kecemasan sering kali lebih kompleks karena menyangkut banyak aspek kehidupan emosional, finansial, sosial, bahkan spiritual. Keputusan untuk menikah bukan hanya tentang dua individu yang saling mencintai, tetapi juga tentang kesiapan untuk menjalani kehidupan bersama, mengelola konflik, dan membangun masa depan yang stabil.³⁰ Ini bisa menjadi beban psikologis tersendiri, terutama jika seseorang memiliki ekspektasi tinggi terhadap kehidupan pernikahan, atau justru membawa pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan, seperti melihat pernikahan orang tua yang tidak harmonis.

Selain itu, tekanan sosial dan budaya juga dapat memperbesar rasa cemas tersebut. Di banyak masyarakat, menikah dianggap sebagai tahap penting dalam kehidupan, bahkan menjadi tolak ukur "kesuksesan" atau

²⁹ Khoirul Muslimin and M I Kom, *Kecemasan Komunikasi: Mengatasi Cemas Berkomunikasi Di Depan Publik* (Unisnu Press, 2021).

³⁰ Mukti Wibowo, *Dua Dunia Bersatu: Persiapan Psikologis Menuju Pernikahan* (PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2024).

"kedewasaan." Akibatnya, individu yang belum yakin terhadap keputusannya bisa merasa terjebak antara keinginan pribadi dan harapan lingkungan.³¹

Cemas terhadap masa depan dalam hal ini bukan berarti seseorang tidak mencintai pasangannya atau tidak ingin menikah, melainkan lebih kepada keraguan alami yang muncul saat harus meninggalkan zona nyaman dan melangkah ke tahap kehidupan yang baru. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menyadari dan mengelola kecemasan ini secara sehat. Salah satunya dengan melakukan refleksi mendalam, berbicara terbuka dengan pasangan, serta mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional bila diperlukan.

Dengan memahami sumber kecemasan dan menghadapinya secara bijak, seseorang dapat membuat keputusan yang lebih matang dan realistis, bukan berdasarkan tekanan atau ketakutan, melainkan atas dasar kesiapan dan keyakinan terhadap masa depan yang ingin dibangun bersama.

b) Efek Psikologis dalam Pernikahan

Keyakinan negatif terhadap diri sendiri atau terhadap masa depan hubungan, seperti merasa dirinya "sial" atau "tidak ditakdirkan untuk bahagia", bisa berdampak besar pada dinamika sebuah hubungan. Dalam sebuah pernikahan, seharusnya dipertimbangkan kesetaraan antara calon suami dan istri untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.³² Namun, kenyataannya, banyak pernikahan yang tidak memperhatikan aspek tersebut. Salah satu konsekuensi psikologis dari keyakinan semacam ini adalah munculnya fenomena

³¹ Wiwid Prasetyo, *Self Love: Terimalah Takdirmu & Berhentilah Membanding-Bandingkan Dengan Orang Lain* (Anak Hebat Indonesia, 2024).

³² Siti Nur Hidayah, Nilatul Muzkiyah, and Widodo Hami, "MARITAL Interfaith Marriage in Achieving Household Harmony" 2, no. 1 (2023): 29–40.

yang dikenal sebagai *self-fulfilling prophecy* yaitu ketika suatu keyakinan atau ekspektasi, meskipun awalnya belum tentu benar, justru menjadi kenyataan karena perilaku seseorang dipengaruhi oleh keyakinan tersebut.

Dalam konteks hubungan, ketika salah satu atau kedua pasangan meyakini bahwa hubungan mereka tidak akan bertahan lama atau bahwa mereka tidak pantas mendapatkan hubungan yang bahagia, keyakinan ini bisa mengarahkan mereka pada pola pikir yang pesimis.³³ Mereka mulai meragukan nilai dirinya sendiri, meragukan pasangannya, serta mempertanyakan kelayakan hubungan yang sedang dijalani.

Ketika pesimisme ini berkembang, hal itu akan memengaruhi perilaku sehari-hari dalam hubungan. Misalnya, pasangan menjadi lebih mudah tersinggung, enggan berkomunikasi secara terbuka, menarik diri secara emosional, atau tidak lagi menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh dalam menjaga keharmonisan. Mereka mungkin juga menjadi curiga atau defensif terhadap pasangan, atau menghindari pembicaraan penting karena sudah "pasrah" bahwa hubungan akan gagal, semua perilaku ini justru memperbesar kemungkinan hubungan tersebut benar-benar memburuk, bahkan berakhir, meskipun awalnya tidak ada masalah yang tak bisa diatasi. Dengan kata lain, keyakinan negatif menciptakan kondisi yang membuat kenyataan sesuai dengan ekspektasi awal itulah inti dari *self-fulfilling prophecy*. Lebih jauh, dampak dari pola ini bisa berlangsung jangka panjang. Seseorang yang mengalami kegagalan

³³ Wirani Aisiyah; Aris Anwar Aris; Mutmainah, Iin; Jesika, Jesika; Al-Magfira Salsabila, Nurul, "Dinamika Hukum Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Jasa Nikah Siri Online Di Parepare," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, No. Vol. 6 No. 1 (2025); *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* (2025): 18–34, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsiyyah/article/view/44586/13606>.

hubungan akibat keyakinan negatif yang terus-menerus, mungkin akan membawa pola pikir serupa ke dalam hubungan berikutnya. Siklus ini bisa terus berulang sampai individu tersebut menyadari dan mengubah cara pandangnya terhadap diri sendiri dan relasinya. Untuk menghindari jebakan *self-fulfilling prophecy*, penting bagi individu untuk membangun kesadaran diri terhadap keyakinan internal yang dimilikinya, terutama yang bersifat pesimistis atau merusak. Menyadari bahwa pikiran memiliki kekuatan untuk memengaruhi tindakan adalah langkah awal. Dukungan dari pasangan, komunikasi terbuka, dan jika diperlukan, bantuan profesional seperti konseling pasangan atau terapi kognitif, dapat sangat membantu dalam membongkar pola-pola berpikir negatif ini.

Pada akhirnya, kualitas suatu hubungan sangat dipengaruhi oleh cara individu memaknai dan merespons tantangan, bukan semata-mata oleh "nasib" atau "keberuntungan". Dengan mengembangkan pola pikir yang lebih sehat dan realistis, hubungan dapat dipertahankan dan diperkuat secara sadar, bukan ditentukan oleh ketakutan atau asumsi yang tidak berdasar.

Dalam Islam, keyakinan terhadap takdir atau *qadar* merupakan salah satu dari enam rukun iman. Seorang Muslim wajib meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi baik maupun buruk telah ditetapkan oleh Allah SWT. Konsep ini mengajarkan bahwa Allah memiliki pengetahuan dan kuasa penuh atas seluruh ciptaan-Nya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan atau di luar kehendak-Nya. Namun, pemahaman ini bukan dimaksudkan untuk membuat manusia menjadi pasif atau fatalistik, melainkan untuk menanamkan keyakinan bahwa hidup berada dalam kendali Tuhan yang Maha Bijaksana.

Islam secara tegas menolak segala bentuk keyakinan terhadap kesialan yang bersumber dari benda-benda tertentu (seperti angka, hewan, atau perhiasan), hari-hari tertentu (seperti menganggap Selasa Kliwon membawa celaka), atau mimpi-mimpi buruk yang dianggap sebagai pertanda nasib jelek.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:

لَا عَذْوَى وَلَا طَيْرَةٌ وَلَا هَامَةٌ وَلَا صَفَرٌ

Artinya:

“Tidak ada penyakit menular, tidak ada kesialan (thiyarah), tidak ada burung hantu (yang membawa pertanda buruk), dan tidak ada Safar (bulan sial).” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hal Ini menunjukkan bahwa Islam menganggap takhayul dan kepercayaan terhadap pertanda buruk sebagai bentuk penyimpangan akidah. Menggantungkan nasib pada hal-hal di luar kehendak Allah termasuk dalam bentuk syirik kecil, karena seolah-olah ada kekuatan selain Allah yang bisa mengatur hidup seseorang. Dalam pandangan Islam, peristiwa yang tampak “buruk” bagi manusia, seperti musibah, kegagalan, atau kehilangan, belum tentu merupakan hukuman atau pertanda nasib sial. Bisa jadi hal tersebut adalah ujian atau bahkan cara Allah mendekatkan hamba-Nya kepada kebaikan yang lebih besar di masa depan.

Dalam pandangan ajaran Islam, percaya bahwa ada pengaruh sendiri dari waktu atau bulan tertentu yang memengaruhi kebaikan atau keburukan nasib

seseorang adalah inti dari pemikiran *tathayyur* yang sangat dilarang.³⁴ Doktrin tauhid menjelaskan bahwa hari, bulan, dan tahun adalah makhluk Allah yang netral, tidak memiliki kekuatan gaib untuk memengaruhi rezeki atau keharmonisan rumah tangga manusia. Mengaitkan kemungkinan nasib buruk secara alami pada bulan tertentu seperti Zulkaidah menunjukkan adanya sisa pemikiran fatalis yang mengurangi kepercayaan tulus seorang Muslim terhadap ketentuan Allah SWT.

Dari segi psikologis, rasa percaya pada kesialan yang terkait dengan bulan tertentu bisa menciptakan tekanan di hati calon pengantin, yang berpotensi merusak persiapan mereka sebelum menikah. Kecemasan yang terus-menerus muncul dari lingkungan sekitar bisa membuat seseorang memiliki pikiran yang lebih cenderung mengkhawatirkan masalah dan selalu merasa takut gagal. Kondisi psikologis yang tidak sehat bisa memengaruhi cara pasangan mempersiapkan pikiran dan rasa percaya diri mereka dalam membangun komunikasi yang kuat di awal hidup pernikahan.

Ketakutan yang tidak rasional yang berasal dari kepercayaan *tathayyur* ini sering kali beroperasi melalui pola pikir yang dikenal sebagai ramalan yang mewujudkan dirinya sendiri. Ketika sepasang suami istri percaya bahwa pernikahan mereka memiliki cacat metafisik karena berlangsung pada bulan yang dianggap "sempit", mereka cenderung menjadi pesimis dan lebih mudah terpengaruh oleh konflik dalam rumah tangga yang biasa. Setiap masalah kecil dalam rumah tangga, baik masalah finansial maupun kesalahpahaman, akan

³⁴ Abdus Sukri Nasution, "Harmonisasi Hukum Islam Dan Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Kapit Di Desa Aek Badak Julu" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024).

langsung disalahkan pada mitos kesialan bulan itu, yang menghambat upaya logis untuk menyelesaikan persoalan dan mempercepat proses perceraian.

Dampak teologis dan psikologis ini pada akhirnya merusak dasar-dasar suci dari tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan penuh rahmat. Hubungan pernikahan sebagai mitsaqan ghalizha (perjanjian yang kokoh) seharusnya dibangun di atas dasar keyakinan religius dan penerimaan aktif terhadap perlindungan dari Allah SWT.³⁵ Ketika lembaga pernikahan yang suci ini justru terjebak dalam ketakutan kolektif terhadap perhitungan waktu lokal, maka hakikat ibadah perkawinan telah mengalami penyimpangan akibat ilusi ancaman yang secara empiris maupun sesuai praktik syariat tidak pernah terbukti ada.

C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam proposal ini, maka penulis akan memberikan pengertian tentang beberapa istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam, atau yang dikenal dengan syariat Islam, merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hukum ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun hubungan sosial seperti pernikahan, transaksi ekonomi, dan lain sebagainya.³⁶

³⁵ Diana Ulfiana, "Studi Tematik Atas Makna Tatayyur Dalam Al Qur'an," N.D.

³⁶ H Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

Sumber-sumber pokok hukum Islam seperti *Al-Qur'an*, *Hadis*, *Ijma'*, dan *Qiyas* yang menjadi landasan dalam menetapkan suatu hukum. Dalam penelitian ini, hukum Islam berperan sebagai dasar untuk menilai apakah larangan menikah pada waktu *Ulung Cipi* sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak.³⁷ Melalui perspektif ini, peneliti mencoba melihat bagaimana sebuah praktik atau tradisi lokal, seperti larangan menikah pada waktu *Ulung Cipi*, diposisikan dalam pandangan hukum Islam. Tujuan utamanya bukan hanya mendeskripsikan fenomena sosial, melainkan juga menilai apakah praktik tersebut selaras, dapat diterima, atau bertentangan dengan ajaran Islam.

Hukum Islam memiliki karakter yang menyeluruh dan mampu beradaptasi dengan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran dasar agama Islam. Dalam hal ini, dikenal konsep '*urf*' atau adat, yaitu kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan pertimbangan hukum selama memenuhi syarat sebagai '*urf shahih*', yakni adat yang tidak menyimpang dari syariat. Sebaliknya, jika suatu tradisi mengandung unsur keyakinan yang bertentangan dengan akidah, seperti *takhayul*, *khurafat*, atau syirik, maka hukum Islam dengan tegas menolaknya.³⁸

Relevansi hukum Islam dalam menganalisis fenomena adat terletak pada kemampuannya untuk mengecek tujuan mendasar dari suatu tindakan kolektif. Konsep *maqasid al-syariah* menyatakan bahwa setiap peraturan hukum entah berasal dari teks normatif atau hasil dari pemikiran sosial harus selalu bertujuan melindungi agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta benda. Dalam konteks ini,

³⁷ Ikhwan Budiman, "Keluarga Sakinah Pada Pasangan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Kecamatan Bacukiki Barat Di Parepare" (IAIN Parepare, 2024).

³⁸ Ai Samrotul Fauziah et al., "Budaya Nusantara Dalam Perspektif Pengajaran Dan Penerapan Hukum Islam," *FIKRAH* 8, no. 2 (2024): 159–74.

hukum Islam tidak dianggap begitu saja sebagai sekumpulan larangan yang tidak sesuai dengan budaya, melainkan berfungsi sebagai alat penyaring yang berdasarkan nilai-nilai etis dan teologis. Landasan konseptual ini digunakan untuk menganalisis apakah batas waktu yang dibuat oleh komunitas lokal itu benar-benar merupakan upaya mencari kemaslahatan manusia yang bisa diterima dalam syariat, atau justru telah berubah menjadi pembatasan terhadap hak beribadah yang bertentangan dengan prinsip kelapangan atau keleluasaan dalam hukum pernikahan Islam.

2. Tradisi Larangan Nikah

Tradisi atau adat merupakan kebiasaan yang diteruskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai adat, yaitu

1. Adat memiliki sifat kolektif, artinya terbentuk dari tindakan atau perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang oleh banyak individu, kelompok, atau suku bangsa yang berbeda dalam jangka waktu yang lama, hingga kemudian berkembang menjadi sebuah tradisi yang dapat diterima secara rasional oleh masyarakat pendukungnya.
2. Adat tidak dapat disamakan dengan *ijma'*. Adat merupakan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, sedangkan *ijma'* adalah salah satu metode ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid, bukan oleh masyarakat awam. Oleh karena itu, keberlakuan adat bersifat lokal dan terbatas pada wilayah tertentu tempat adat tersebut berkembang, berbeda

dengan *ijma'* yang memiliki cakupan universal dan berlaku sebagai hujjah bagi seluruh umat Islam meskipun berbeda tempat dan zaman.

3. Adat dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu adat berupa ucapan dan adat berupa perbuatan. Adat ucapan mencakup kebiasaan dalam penggunaan istilah atau sebutan tertentu, seperti panggilan khusus bagi keturunan bangsawan. Sementara itu, adat perbuatan berkaitan dengan kebiasaan yang diwujudkan dalam tindakan nyata, misalnya pelaksanaan pesta atau perayaan ketika hasil panen melimpah.³⁹

Dalam konteks tradisi larangan menikah saat *Ulung Cipi*, perlu dilihat apakah larangan tersebut hanya sebatas tradisi sosial atau sudah menjadi bentuk keyakinan yang menyimpang. Sebab, Islam tidak menetapkan waktu-waktu tertentu sebagai terlarang untuk menikah, kecuali dalam keadaan yang secara syar'i memang tidak diperbolehkan, seperti ketika seseorang sedang ihram atau dalam masa iddah. Oleh karena itu, hukum Islam memiliki peran penting dalam mengkaji tradisi semacam ini, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak semua adat dapat dijalankan tanpa evaluasi. Hukum Islam menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu kebiasaan dapat diterima, ditoleransi, atau harus ditinggalkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.⁴⁰

Larangan menikah adalah sebuah kebiasaan yang membatasi waktu pelaksanaan pernikahan. Di Desa Lise, tradisi larangan menikah saat *Ulung Cipi*

³⁹ Moh Mujibur Rohman, "1.4 Bentuk Dan Sifat Umum Hukum Adat," *Hukum Adat* 11 (2023).

⁴⁰ Mulyanto Abdullah Khoir and Muhammad Isa Anshory, "Toleransi Dan Prinsip-Prinsip Hubungan Antarumat Beragama Dalam Perspektif Dakwah Islam," *Pawarta: Journal of Communication and Da'wah* 1, no. 2 (2023): 55–81.

dianggap sebagai tradisi yang tabu dan tidak tepat untuk mengadakan pernikahan. Larangan ini memiliki makna sosial dan budaya yang telah lama diwariskan. Secara sosial, larangan ini berfungsi menjaga keharmonisan dan mencegah hal-hal yang dianggap membawa kesialan, sering kali berhubungan dengan kepercayaan terhadap kekuatan gaib dan adat leluhur.

Namun demikian, dari perspektif hukum Islam, larangan tersebut perlu ditinjau apakah sesuai dengan syariat atau justru bertentangan dengan ajaran agama. Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah yang diperbolehkan kapan saja, kecuali dalam kondisi tertentu seperti masa ihram atau iddah.⁴¹ Oleh karena itu, larangan menikah saat *Ulung Cipi* harus dievaluasi apakah termasuk adat yang diperbolehkan (*'urf amali*) atau merupakan kepercayaan yang tidak berdasar dan membatasi hak beribadah.

Dalam konteks terbentuknya suatu tradisi lokal, larangan untuk menikah pada waktu-waktu tertentu sering kali memiliki alasan sosiologi-ekonomi yang sangat logis di level masyarakat, meskipun diselubungi oleh keyakinan akan nasib buruk. Untuk masyarakat yang bergantung pada pertanian, ritme kehidupan bersama sangat dipengaruhi oleh siklus panen padi yang menjadi patokan utama aliran keuangan keluarga. Praktik melarang perayaan besar seperti pernikahan menjelang panen (masa paceklik) pada dasarnya berfungsi sebagai cara untuk melindungi ekonomi masyarakat agar tidak terjerat utang dan krisis finansial yang berkepanjangan demi mempertahankan status sosial dalam perayaan adat.

Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum keluarga Islam yang responsif, perubahan makna mengenai tradisi larangan menikah ini menjadi

⁴¹ Gufron Maksum Et Al., *Buku Ajar Hukum Perkawinan Di Indonesia: Perspektif Fikih Klasik Dan Perundang-Undangan Nasional* (Penerbit Abdi Fama, 2025).

wajib demi menjaga kebaikan masyarakat. Konseptualisasi tradisi tersebut harus mampu dengan jelas membedakan antara aspek luar tradisi yang tampak seperti superstisi dan inti yang berhubungan dengan manajemen risiko baik ekonomi maupun sosial. Dengan menghilangkan kepercayaan syirik kecil dalam tradisi dan mengarahkan motivasinya menuju pertimbangan logis finansial serta penguatan kolaborasi masyarakat lise, larangan nikah ini dapat berkembang menjadi kebijaksanaan lokal yang positif dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Secara konseptual, adanya larangan menikah pada waktu tertentu dalam sebuah tradisi sering kali menggambarkan upaya suatu komunitas untuk membangun mekanisme pertahanan sosial dalam menghadapi berbagai ketidakpastian yang terkait dengan aspek sosiologis dan ekonomis. Pola pembatasan ini bukan muncul begitu saja, melainkan terbentuk dari pengalaman bersama yang dikumpulkan masyarakat setempat serta ketergantungan mereka pada kondisi alam dan keadaan ekonomi di sekitar mereka. Ketika tradisi itu dianggap sebagai aturan yang wajib diikuti, hukuman sosial informal seperti gosip atau penolakan secara psikologis secara otomatis berfungsi sebagai cara mengontrol perilaku masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengkaji secara konseptual tradisi larangan ini, diperlukan pemisahan yang jelas antara bagian yang berfungsi sebagai strategi manajemen risiko yang berguna dan bagian yang bersifat ekspresif, yang seringkali disampaikan melalui cerita-cerita yang bersifat supernatural.

3. *Uleng Cipi*

Budaya bugis di Desa Lise adalah kumpulan pengetahuan dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat Bugis. Beberapa unsur budaya, seperti cara menentukan waktu, sudah dikenal luas oleh sebagian masyarakat. Namun, ada juga unsur lain seperti kepercayaan atau legenda yang tidak semua orang mengetahuinya. Budaya memengaruhi cara berpikir manusia dan juga berpengaruh pada perilaku. Namun, budaya berbeda dengan sifat genetik karena diwariskan melalui proses sosial, bukan secara biologis. Pemahaman tentang nilai budaya dapat dilihat dari fungsinya, yang berbeda dengan pendekatan struktural. Pendekatan fungsional memandang budaya sebagai bentuk ekspresi yang mencakup nilai keindahan, moral, dan kebenaran.

Esensi budaya yang tertuang dalam kepercayaan ini mencerminkan gagasan-gagasan tradisional, khususnya nilai-nilai yang melekat pada kepercayaan masyarakat setempat. Budaya dalam konteks ini berfungsi sebagai pedoman kehidupan yang memuat ketentuan mengenai tindakan yang dianjurkan, wajib dilakukan, tidak disarankan, serta yang dilarang. Sebagai contoh, terdapat waktu yang dianggap tidak boleh untuk melakukan aktivitas tertentu, yang dikenal dengan istilah *Uleng Cipi*.

Pada saat *Uleng Cipi* (bulan sempit), masyarakat Bugis membatasi berbagai kegiatan ekonomi, seperti menunda menanam padi, membeli barang modal, bahkan menunda pelaksanaan pernikahan.⁴² *Uleng Cipi* merupakan istilah dalam budaya lokal yang merujuk pada bulan-bulan tertentu yang diyakini

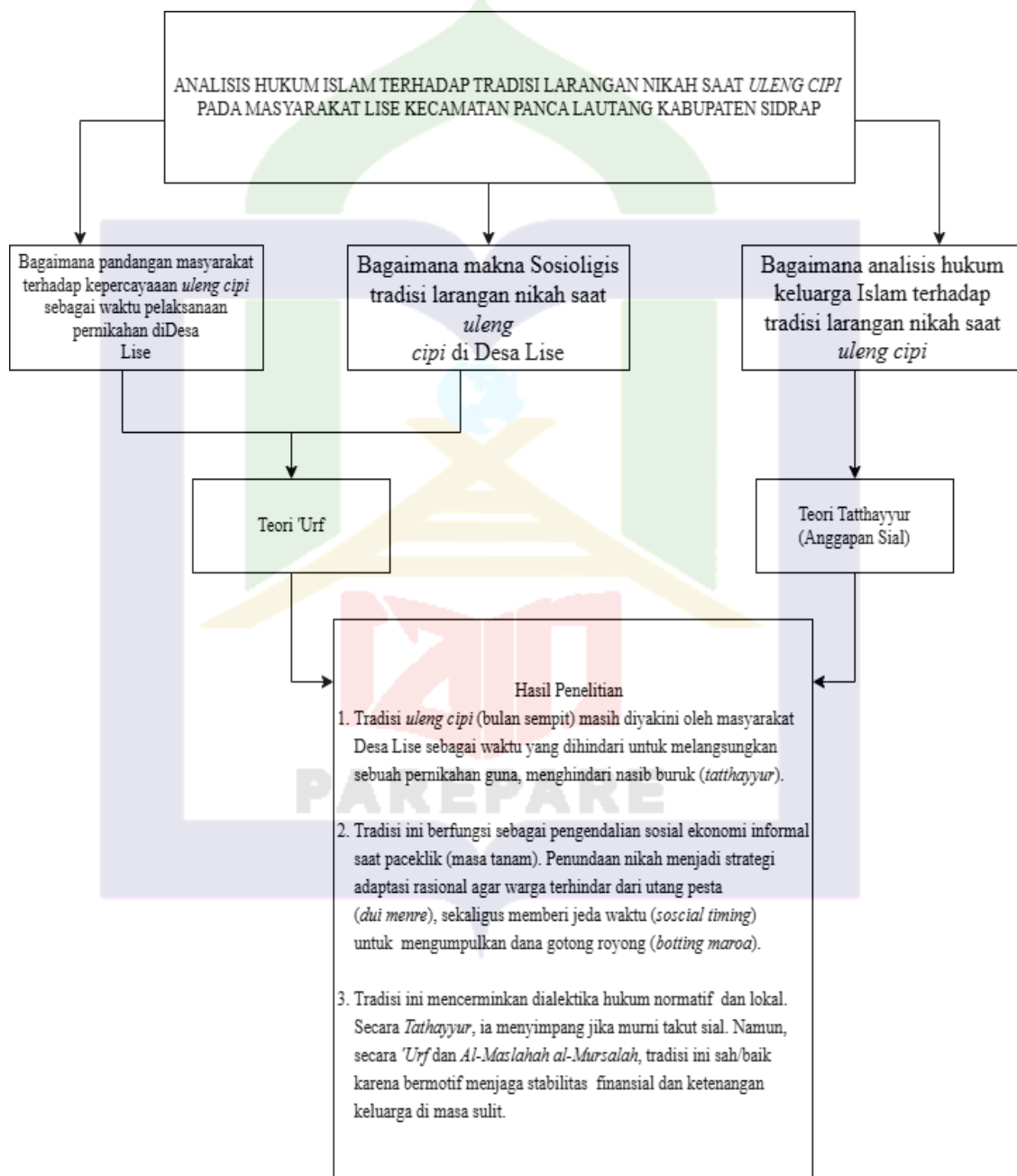
⁴² Hasri, ““Relasi Antara Mitos Bulan Cipi” Dengan Aktivitas Perekonomian Di Masyarakat Bugis Bulukumba Kelurahan Palampang.”” (kab. Bulukumba, Kel. Palampang, 2020).

membawa kesialan jika digunakan untuk melangsungkan pernikahan. Dalam konteks masyarakat Desa Lise, bulan Syawal dan Dzulqa'dah termasuk ke dalam kategori *Ulung Cipi* (bulan sempit), namun masyarakat lebih menghindari bulan Dzulqa'dah karena berdekatan dengan perayaan Idul adha, yang dianggap sebagai momen ibadah dan pengorbanan, bukan perayaan atau pesta.

Ditinjau dari perspektif kosmologi lokal, konsep *Ulung Cipi* merupakan bentuk dari cara mengukur waktu yang membentuk bulan Zulkaidah sebagai wilayah pembatas sosial yang bersifat sempit atau terbatas. Istilah kesempitan ini secara konseptual dan antropologis menggambarkan penurunan ruang gerak sosial serta ketidakstabilan materi dalam suatu kelompok, yang disebabkan oleh posisi penanggalan yang berada di antara dua momen besar perayaan keagamaan. Keterjepitan simbolis ini secara dasar menciptakan jeda budaya yang memaksa seseorang untuk menyesuaikan tindakan-tindakan sosialnya, termasuk menunda upacara sakral. Untuk memahami konsep *Ulung Cipi* dengan baik, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana makna "sempit" tersebut diterima dan dihayati oleh kesadaran bersama, baik sebagai bentuk kepatuhan teologis yang sakral maupun sebagai cara adaptasi praktis dalam menghadapi kondisi keuangan di masyarakat.

D. Kerangka Pikir

Untuk lebih mempermudah maka penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang di gunakan merupakan penelitian lapangan dengan sifat kualitatif deskriptif, di mana hasil penelitiannya akan di ambil berdasarkan dari hasil di lapangan nantinya, penelitian lapangan dapat di artikan sebagai metode untuk menemukan secara realistis yang tengah terjadi di tengah masyarakat pada suatu saat.

Penelitian ini merupakan penelitian yang terjun langsung kelapangan untuk wawancara, observasi, dokumentasi secara terperinci dan memperoleh kesimpulan.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti. Menurut koentjaraningrat penelitian ini bersifat deskriptif menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan dan gejala kelompok tertentu untuk menetapkan frekuensi adanya dalam masyarakat.⁴³ Sedangkan Menurut Suharmi Arikunto apabila penelitian bermaksud untuk mengetahui keadaaan suatu mengenai apa dan bagaimana , berapa banyak dan sejauh mana dan

⁴³ Cut Medika Zellatifanny and Bambang Mudjiyanto, “Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi,” *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi* 1, no. 2 (2021): 83–90.

sebagaimana, maka penelitiannya bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan atau menerangkan suatu peristiwa.⁴⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Lise Kecamatan Panca Lautang kabupaten sidrap. Lokasi ini dipilih karena masyarakat setempat masih sangat mempercayai adanya ketabuan saat melangsungkan pernikahan saat *Ulung Cipi*.

Adapun waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini, sekitar dua bulan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis hukum Islam terhadap tradisi larangan nikah saat *Ulung Cipi* yang terjadi di Desa Lise kecamatan Panca Lautang (perspektif hukum keluarga Islam). Studi ini membahas tentang pandangan hukum keluarga Islam terhadap kepercayaan *Ulung Cipi* sebagai waktu larangan pernikahan dan pengaruh kepaercayaan *Ulung Cipi* terhadap pelaksanaan pernikahan di *Desa Lise*. Oleh karena itu diperlukan pengkajian secara lebih mendalam untuk meninjau apakah dalam praktiknya dibenarkan dan diterapkan sesuai dan sejalan dengan hukum keluarga Islam.

D. Jenis Dan Sumber Data

Data merupakan referensi yang akan dijadikan sebagai bahan analisis. Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang akan digunakan yaitu:

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Edisi 3* (Bumi aksara, 2021).

1. Data Primer

Data primer adalah data berupa informasi dalam bentuk lisan yang diperoleh langsung oleh penulis dari sumber aslinya. Adapun yang menjadi data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan di Desa Lise dan Wawancara yang dilakukan dengan tokoh adat, pak imam (imam desa) serta tokoh masyarakat yang masih memegang teguh kepercayaan *Ulung Cipi*.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui sumber tercetak. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh subjek atau narasumber yang akan diteliti dan juga sumber tercetak yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti seperti al-quran, hadist Nabi, ijma' ulama, buku, jurnal penelitian, artikel, dokumentasi, dan internet sebagai sumber referensi.

E. Teknik Pengumpulan data dan Pengelolaan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses mengumpulkan data primer dan sekunder yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati objek yang akan diteliti. Dalam hal

ini peneliti akan melakukan observasi untuk mengamati dan mengumpulkan data terkait analisis hukum Islam terhadap tradisi larangan nikah saat *Ulung Cipi* yang terjadi di Desa Lise kecamatan Panca Lautang.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data melalui percakapan dengan subjek penelitian dengan maksud untuk memperoleh data yang berkaitan dengan analisis hukum Islam terhadap tradisi larangan nikah saat *Ulung Cipi* yang terjadi di Desa Lise kecamatan Panca Lautang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang akan diperlukan sebagai data pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan. Dokumentasi yang akan penulis gunakan sebagai data pendukung pada penelitian ini adalah dokumen, catatan, foto, dan bahan-bahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai data pendukung.

2. Teknik Pengelolaan Data

Setelah semua data yang telah diperoleh dari lapangan terkumpul kemudian data tersebut diolah melalui beberapa tahapan. Adapun teknik pengolahan data yang akan digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut:

a. Editing

Editing merupakan teknik pengelolaan data dengan memeriksa kembali data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan jawaban, kejelasan makna, keterbacaan tulisan dan kesesuaian dengan data yang lain.

Dalam hal ini, peneliti memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari para pihak yang terlibat dalam praktik pernikahan saat *Ulang Cipi* di Desa Lise Kecamatan Panca Lautang yang ditinjau dari hukum Islam serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan sebagai bahan teori yang nantinya berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Classifying

Classifying merupakan teknik pengelolaan data dengan mengelompokkan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi.

Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta dapat memberikan informasi dengan jelas yang diperlukan oleh peneliti.

c. Penemuan Hasil Riset

Merupakan teknik pengelolaan data dengan menganalisa data yang telah diperoleh dan diolah pada tahap editing dan *Classifying* kemudian dianalisa menggunakan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *tatthayyur* dan teori '*urf*' untuk memperoleh kesimpulan dari permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

F. Uji Keabsahan

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian

sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Triangulasi juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.

G. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian data dari hasil pengumpulan data yang sangat penting, karena data dari hasil pengumpulan data dengan analisis data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian yang mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

Maka yang dimaksud dengan analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan dipahami. Adapun tahapan dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini berarti mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan terhadap sumber data primer agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hal ini, peneliti mengolah data terkait Analisis hukum Islam terhadap larangan tradisi nikah saat *Ulang Cipi* : (perspektif hukum keluarga Islam).

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokan data dapat dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan pada tahap akhir dalam menganalisis data yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data yang tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak akan dicapai. Data yang telah disusun akan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya agar lebih mudah untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Masyarakat Terhadap Kepercayaan Ulang Cipi Sebagai Waktu Pelaksanaan Pernikahan

Pernikahan di dalam kehidupan masyarakat suku Bugis bukan hanya sekadar hubungan fisik dan legal antara dua orang, tetapi juga merupakan sebuah momen yang suci yang menggabungkan dua keluarga besar dan penuh dengan nilai-nilai tradisi dan spiritual. Pada masyarakat Desa Lise, keberlangsungan sebuah pernikahan sangat terkait dengan nasihat-nasihat dari nenek moyang yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Salah satu contoh kearifan lokal yang masih sangat dijunjung tinggi dan diikuti oleh masyarakat setempat adalah kepercayaan tentang penentuan waktu untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Khususnya, ada larangan untuk melanggar akad nikah pada waktu yang dikenal sebagai *Ulang Cipi* (bulan jepit/sempit).

Dalam praktiknya, tradisi larangan pernikahan ini dilakukan oleh masyarakat Desa Lise sebagai cara untuk berhati-hati agar terhindar dari hal-hal buruk atau menolak bencana (*mattula'bala*), serta untuk mengharapkan keselamatan dalam kehidupan rumah tangga generasi mendatang. Namun, di sisi lain, warga Desa Lise juga adalah komunitas yang sebagian besar menjalankan agama Islam dengan penuh kesungguhan. Dalam syariat Islam, aturan tentang pernikahan sebenarnya sudah diatur secara umum. Pada dasarnya, semua waktu atau bulan itu diperbolehkan untuk melangsungkan akad nikah, dan tidak ada hari-hari tertentu yang dianggap membawa sial.

Terdapat titik pertemuan dan juga perbedaan cara pandang antara mengikuti aturan adat nenek moyang di satu sisi, dan memahami prinsip-prinsip hukum Islam di sisi lain. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai pandangan, sikap, dan respons yang berbeda-beda di kalangan masyarakat Desa Lise. Oleh karena itu, sebelum kita menyelidiki tradisi ini lebih dalam dengan menggunakan analisis hukum Islam dan teori *'urf*, serta *tatthayyur* (anggapan sial) bagian ini akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana berbagai pandangan, pemahaman, dan cara berpikir masyarakat Desa Lise dari para tokoh adat, tokoh agama, hingga masyarakat biasa dalam menghadapi dan menjaga keberadaan kepercayaan larangan menikah saat *Ulung Cipi* tersebut.

Penelitian ini berfokus pada informasi yang berasal dari masyarakat Desa Lise, yang terletak di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang." Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah ini masih menjaga tradisi penanggalan lokal dengan baik. Selain itu, tempat ini juga menjadi area di mana ada praktik menunda atau membatasi waktu pernikahan karena adanya kepercayaan *Ulung Cipi*. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di lapangan, informasi dan fakta tentang pandangan masyarakat bisa dijelaskan sebagai berikut.

Berikut adalah beberapa penjelasan dari para informan tentang apa itu *Ulung Cipi* :

*jadi makkoe na'e iyaro riolo ambokku' katte i sewwa wettu Engka tau lao ribolae engka akkattana sarekkuammanngi ipabbotting i wijanna naiyakiya iyaro wettue narette i uleng taccipi e nayamoro yaseng e Uleng Cipi wettu taccipi i yakkelorengi dena ipabbotting tau meloe kawing.*⁴⁵

⁴⁵ Wa'anto, "Tokoh Adat" (Wawancara di Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, 11 Mei, 2026).

Berdasarkan penuturan informan (selaku anak dari mantan Imam Desa): *Dahulu bapak saya, yang merupakan seorang Imam Desa, pernah didatangi oleh seseorang ke rumahnya. Orang tersebut datang dengan tujuan dan niat untuk menikahkan anaknya. Namun, pada saat itu waktu telah memasuki bulan cipi. Adapun yang dimaksud dengan bulan cipi sendiri adalah suatu kurun waktu yang dianggap sempit, di mana seseorang yang ingin menggelar akad nikah tidak diperbolehkan untuk dinikahkan”.*⁴⁶

Pada kutipan wawancara seperti yang dijelaskan dalam wawancara peneliti dengan wa' Anto di atas, terlihat dengan jelas bahwa pemahaman masyarakat Desa Lise tentang *Ulung Cipi* diturunkan melalui keluarga dan tokoh agama yang ada sebelumnya, seperti sosok Imam Desa." Masyarakat memahami *Ulung Cipi* bukan hanya sebagai larangan, tetapi sebagai aturan adat yang bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Larangan ini berdasarkan pada pemahaman budaya Bugis yang menyatakan bahwa waktu yang dianggap 'jepit atau sempit' (*taccipi*) bisa berdampak langsung pada situasi ekonomi (*dalle'*) dan kesejahteraan hidup pasangan di masa depan. Dengan begitu, patuhnya orang tua untuk tidak menikahkan anak mereka di bulan *cipi* pada dasarnya adalah doa dan harapan supaya kehidupan rumah tangga anak-anak mereka terhindar dari kesulitan dalam mencari rezeki.

Selaras dengan penjelasan sebelumnya, salah satu responden juga menyampaikan pandangan mengenai arti *Ulung Cipi* sebagai bulan yang dianggap penuh dengan pantangan. Berdasarkan cerita dari Hadria, yang berstatus sebagai ibu rumah tangga, beliau mengulang bahwa larangan pernikahan di bulan tersebut bukan hanya mitos kosong, tetapi merupakan aturan

⁴⁶ Wa'anto, "Tokoh Adat" (Wawancara di Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, 11 Mei, 2026).

adat yang memiliki dampak sosial dan spiritual bagi masyarakat Desa Lise yang melanggarnya, sebagaimana terdapat dalam kutipan wawancara berikut :

Bagi kami warga asli Desa Lise, Uleng Cipi yang berarti bulan sempit atau jepit itu merujuk pada Bulan Zulkaidah, yaitu bulan dalam kalender Islam yang terletak di antara dua hari raya besar, yaitu Hari Raya Idulfitri dan Hari Raya Iduladha.⁴⁷

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, Hadria menjelaskan secara ilmiah tentang batas waktu terjadinya *Uleng Cipi* dalam kalender Islam, yaitu tepat pada bulan Zulkaidah. Masyarakat Desa Lise merasa bulan ini seperti waktu yang sempit atau terjepit karena letaknya tepat di antara dua perayaan besar agama Islam, yaitu Hari Raya Idulfitri yang jatuh di bulan Syawal dan Hari Raya Iduladha yang terjadi di bulan Zulhijah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara kalender Hijriah dengan kepercayaan-kepercayaan lokal masyarakat Bugis di Desa Lise. Menurutnya, larangan menikah di bulan Zulkaidah bukan hanya sekedar kepercayaan tanpa dasar, melainkan sebuah tradisi yang telah mapan dan diyakini memiliki hubungan spiritual serta dampak yang nyata. Mengadakan pernikahan saat ini, di tengah situasi yang terbatas, dianggap bertentangan dengan arus waktu yang seimbang. Dalam pandangan masyarakat setempat, hal ini bisa memiliki dampak negatif, seperti kesialan atau kesulitan dalam menjalani kehidupan rumah tangga di masa depan.

Berdasarkan pemahaman turun-temurun warga setempat, asal-usul penamaan *uleng cipi* (bulan jepit atau sempit) berakar dari posisi kalender Islam

⁴⁷ Sitti Hadria, “Ibu Rumah Tangga” (Wawancara DiDesa Lise; Kecamatan Panca Lautang; Kabupaten Sidrap, 13 Juni, 2026).

(Hijriah) pada bulan Dzulqa'dah yang berada tepat di antara dua momentum besar, yaitu Hari Raya Idulfitri di bulan Syawal dan Hari Raya Iduladha di bulan Dzulhijjah. Masyarakat Lise secara fenomenologis memaknai waktu tersebut sebagai bulan yang "terjepit" atau "sempit" karena diapit oleh dua khotbah hari raya besar tersebut. Pengetahuan lokal ini diwariskan dari generasi ke generasi melalui penuturan para tokoh agama terdahulu, seperti Imam Desa, yang kemudian membentuk kesadaran komunal bahwa ruang gerak sosial masyarakat pada bulan tersebut sedang menyempit (*macike wettunna taue kedo*), sehingga melangsungkan pernikahan pada waktu ini dianggap melanggar batas tabu tradisi dan dapat mendatangkan kesialan metafisik.

Hal yang senada juga di sampaikan oleh salah satu tokoh agama, yaitu Ustad Ilham yang merupakan warga asli desa lise. Dia adalah Imam Desa Lise yang selama ini telah dipercaya oleh masyarakat setempat untuk memimpin, memberikan bimbingan, guna memberikan keputusan terkait masalah-masalah yang berhubungan dengan agama pada masyarakat.

*magi yasengi Uleni Cipi nasaba neppi i dua kato'ba kato'ba allrpereng ramalang sibawa kato'ba allrpereng karoba.*⁴⁸

Berdasarkan penjelasan dari Imam Desa di atas, jika kita melihat dari kalender Islam (Hijriah), bulan yang terletak di antara Hari Raya Idulfitri (bulan Syawal) dan Hari Raya Iduladha (bulan zulhijah) adalah bulan Zulqadah. Jadi, dalam cara berpikir masyarakat Desa Lise, istilah *taccipi* (terjepit) sebenarnya merujuk pada posisi bulan Zulqadah yang berada "terjepit" di antara dua waktu khotbah hari raya besar itu.

⁴⁸ Ustad Ilham, "Imam Desa" (Wawancara di Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, 3 Mei, 2026).

Pandangan mengenai arti dan definisi *Ulung Cipi* sebagai waktu yang dilarang juga didukung oleh cerita dari warga asli Desa Lise yang lainnya. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman tentang istilah tersebut sampai ke kalangan masyarakat umum, peneliti melakukan wawancara dengan wa'malia, seorang warga setempat yang menjelaskan arti istilah tersebut berdasarkan pengetahuan yang ia terima sejak dulu, seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara berikut :

*Yako idi okko Lise, yasenngé Uleng Cipi maksudna uleng taccipi neppi i dua uleng loppo, sawwaleng sibawa zulka'dah jadi ero yaseng Uleng Cipi. macike wettunna taue kedo.*⁴⁹

Kalau bagi kami di lise, yang disebut uleng cipi itu maksudnya, bulan yang terjepit di antarai oleh dua bulan besar bukan syawal dan bulan zulkaidah. Jadi itulah mengapa dinamakan bulan cipi karena sempit ruang gerakanya orang.

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, Wa' Malia menjelaskan makna istilah *Ulung Cipi* sesuai pemahaman masyarakat umum di Desa Lise. Dalam hal bahasa dan makna lokal, informan menegaskan bahwa istilah *cipi* atau *taccipi* menggambarkan kondisi yang "terjepit" atau "sempit". Kesempitan yang dimaksud oleh Wa' Malia dijelaskan sebagai "*macike wettunna taue kedo*" yang artinya menyempitnya ruang gerak masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa larangan adat tersebut sudah terlanjur kuat terasa dalam kesadaran bersama masyarakat, sehingga pada bulan itu, warga secara sukarela membatasi acara sosial besar mereka, terutama dalam mengadakan pernikahan, karena mereka menghormati tabu atau tradisi yang turun temurun dari nenek moyang.

⁴⁹ Wa'Malia, "Masyarakat" (Wawancara DiDesa Lise; Kecamatan Panca Lautang; Kabupaten Sidrap, 13 Juni, 2026).

No	Nama Informan	Hasil Wawancara
1.	Wa' Anto	"Berdasarkan penuturan informan (selaku anak dari mantan Imam Desa): 'Dahulu bapak saya, yang merupakan seorang Imam Desa, pernah didatangi oleh seseorang ke rumahnya. Orang tersebut datang dengan tujuan dan niat untuk menikahkan anaknya. Namun, pada saat itu waktu telah memasuki bulan cipi. Adapun yang dimaksud dengan bulan cipi sendiri adalah suatu kurun waktu yang dianggap sempit, di mana seseorang yang ingin menggelar akad nikah tidak diperbolehkan untuk dinikahkan.
2.	Sitti Hadria	"Bagi kami warga asli Desa Lise, <i>Ulung Cipi</i> yang berarti bulan sempit atau jepit itu merujuk pada Bulan Zulkaidah, yaitu bulan dalam kalender Islam yang terletak di antara dua hari raya besar, yaitu Hari Raya Idulfitri dan Hari Raya Iduladha".

3.	Ustad Ilham	“Kenapa namanya <i>Ulung Cipi</i> karena artinya itu bulan yang sempit adapun dinamakan sebagai bulan yang sempit karena di apit oleh dua khotbah yaitu khotbah lebaran idhul fitri dan khotbah lebaran idhuk adha.”
4.	Wa’Malia	“Kalau bagi kami di lise, yang disebut <i>ulung cipi</i> itu maksudnya, bulan yang terjepit di antarai oleh dua bulan besar bukan syawal dan bulan zulkaidah. Jadi itulah mengapa dinamakan bulan <i>cipi</i> karena sempit ruang geraknya orang”.

Dari seluruh informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan para sumber yang sudah disebutkan, terlihat bahwa masyarakat Desa Lise memahami *Ulung Cipi* sebagai pengetahuan lokal yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Pengetahuan ini berlangsung melalui cara-cara seperti pengajaran dari tokoh agama, seperti Imam Desa, serta dari ingatan bersama masyarakat umum. Masyarakat secara konsisten memahami bulan Zulkaidah sebagai masa yang "terjepit" atau "ruang gerak terbatas".

Dalam Ushul Fikih, kebiasaan atau adat yang umum dilakukan oleh masyarakat dikenal dengan istilah '*Urf*'. Secara umum, '*urf*' dibagi menjadi dua kelompok, yaitu '*urf* shahih' yang merupakan adat yang benar dan tidak bertentangan dengan syariat, serta '*urf fasid*' yang merupakan adat yang rusak karena bertentangan dengan dalil agama. Jika tradisi *Ulung Cipi* ini dianalisis

secara mendalam berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka status hukumnya cenderung masuk ke dalam kategori *Urf Fasid* (Adat yang Rusak/Batil) karena beberapa alasan teologis pertama, Sifat larangan yang membatasi syariat ini, menurut pengakuan Wa' Anto (anak mantan imam desa), adalah masa waktu tertentu di mana seseorang yang ingin melangsungkan akad nikah dengan sistem "*de' ipabbotting*" tidak dibolehkan untuk dinikahkan. Dalam hukum perkawinan Islam (Fiqh Munakahat), tidak ada bulan tertentu yang dilarang atau diharamkan untuk melakukan pernikahan. Membatasi atau menghalangi seseorang yang sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan untuk menyempurnakan agamanya hanya karena faktor kalender, jelas bertentangan dengan kemudahan yang diberikan oleh syariat Islam. Kedua, Ada unsur tekanan psikologis dalam penamaan bulan ini sebagai *cipi*, kata Wa' Malia. Ia menjelaskan bahwa bulan ini dinamakan *cipi* karena "*macike wettunna taue kedo*" yang berarti orang-orang merasa sempit dalam gerakannya. Adat yang baik atau disebut juga *Urf Shahih* seharusnya memberi kelegaan dan manfaat, bukan justru menyebabkan perasaan berat, sempit, dan takut secara sosial di tengah masyarakat. Jika adat menghasilkan belenggu psikologis yang membuat warga merasa gerakannya dibatasi, tanpa dasar syariat yang sah, maka adat tersebut telah kehilangan manfaatnya dan dianggap sebagai '*urf fasid*'.

Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa akar utama dari ketaatan masyarakat Desa Lise terhadap tradisi ini adalah adanya rasa takut akan datangnya nasib buruk. Pernyataan narasumber yang menyebutkan bahwa melanggar aturan bisa menimbulkan dampak negatif, secara teologis termasuk dalam kategori *Thathayyur* atau *Thiyarah*, yaitu menganggap waktu sebagai

sesuatu yang harus dikambinghitamkan atau menganggap sebuah bulan sendiri bisa membawa keberuntungan atau nasib buruk.

Dalam menentukan posisi tradisi *Ulung Cipi* bagi masyarakat Desa Lise, perspektif hukum Islam tidak langsung menghilangkan keberadaan tradisi lokal, tetapi lebih mengevaluasinya dengan menggunakan kacamata kualifikasi 'urf. Mengenai prinsip kemaslahatan, sebuah adat atau kebiasaan masyarakat hanya bisa dianggap sebagai 'urf shahih jika ia memberikan rasa aman dan tidak membatasi atau melarang sesuatu yang sejak awal telah diubah oleh syariat Islam.⁵⁰ Ketika tradisi *Ulung Cipi* berubah menjadi sebuah doktrin kelompok yang melarang atau menghalangi pelaksanaan akad nikah, yang sebenarnya merupakan ibadah yang dianjurkan kapan saja tanpa dibatasi waktu, hanya karena didorong oleh kecemasan psikologis terhadap kemungkinan kesialan akibat penanggalan, maka tradisi tersebut secara otomatis kehilangan manfaat praktisnya. Akibatnya, penundaan pernikahan yang disebabkan oleh ketakutan yang tidak masuk akal ini membuat tradisi tersebut berpindah dari status kearifan lokal menjadi bagian dari adat yang rusak, yaitu 'urf fasid, karena secara nyata bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam hukum pernikahan Islam.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menyampaikan kritik tajam terhadap cara berpikir masyarakat di masa lalu yang gemar mempercayai nasib baik atau buruk hanya karena tanda-tanda alam atau waktu tertentu. Salah satunya ditegaskan dalam QS. Al-A'raf ayat 131:

⁵⁰ Aris Aris, "Metode Pendidikan Islam Dalam Perspektif Al-Quran," *TSAQAFATUNA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2022): 91–100.

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَإِنَّمَا طَّيَّرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya:

"Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata: 'Ini adalah karena (usaha) kami'. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besamanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, melainkan kebanyakan mereka tidak mengetahui."

dalam Tafsir Al-Mishbah Prof Dr. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini mencatat sifat buruk orang-orang Firaun yang selalu menolak untuk mengakui kesalahan mereka sendiri. Saat mereka meraih kesenangan atau kekayaan, mereka dengan angkuh menganggap bahwa semua itu semata-mata karena usaha, kepintaran, atau kehebatan mereka sendiri. Namun, sebaliknya, ketika mereka mengalami kekeringan, kesulitan, atau bencana, mereka malah menyalahkan dan menganggap Nabi Musa serta pengikutnya sebagai penyebab sial.

Ayat ini menegaskan bahwa faktor penentu tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan hal-hal dari luar, seperti arah burung, benda-benda mistis, atau perhitungan bulan tertentu. Segala sesuatu yang terjadi pada manusia, baik itu keberuntungan maupun kesulitan, sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah SWT sebagai akibat dari tindakan manusia itu sendiri. Sial atau beruntung bukanlah sesuatu yang selalu ada dalam waktu (seperti *Ulung Cipi*'), tetapi itu adalah suatu keputusan teologis yang mengikuti kehendak-Nya.

Berdasarkan analisis mengenai pengertian *Ulung Cipi* yang dilihat dari

teori '*urf fasid* dan *thathayyur* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa istilah tersebut sama artinya dengan pembatasan waktu yang berasal dari rasa takut terhadap kesialan. Berdasarkan pemahaman itu, bagian ini akan mengarahkan pembahasan ke aspek berikutnya yang penting, yaitu isi atau bentuk-bentuk keyakinan nyata yang hidup dan diyakini oleh masyarakat Desa Lise mengenai larangan menikah di bulan *Ulung Cipi*. Berikut ini adalah penjelasan hasil wawancara dengan para responden yang menjelaskan secara rinci mengenai kepercayaan dan dampak negatif yang dipercaya oleh masyarakat setempat.

Berikut adalah beberapa penjelasan dari para informan tentang kepercayaan masyarakat terhadap larangan melaksanakan pernikahan pada saat *Ulung Cipi* :

Setidak-tidaknya ada dua alasan mendasar yang membuat masyarakat Lise menghindari pernikahan di bulan ini. Pertama, adanya keyakinan bahwa jika seseorang menikah di bulan jepit (Ulung Cipi), maka akan berakibat pada sempitnya rezeki (macipitu dallena). Kedua, kehidupan rumah tangga pasangan tersebut biasanya tidak berjalan dengan lancar, seperti sulit mendapatkan keturunan, rezeki yang seret, hingga sering kali terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁵¹

berdasarkan data dari wawancara di lapangan, kepercayaan tentang *Ulung Cipi* ini menyebabkan rasa takut atau kekhawatiran yang sangat dihindari oleh masyarakat. Ada dua alasan utama mengapa warga Desa Lise memutuskan untuk tidak menikah di bulan ini. Pertama, ada kepercayaan yang kuat bahwa jika seseorang berani menikah di bulan jepit (*Ulung Cipi*), maka nasib dan rezekinya akan menjadi sulit atau terbatas (*macipitu dallena*). Kedua, banyak orang percaya

⁵¹ Hj. Nawir, "Tokoh Masyarakat" (Wawancara di Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, 7 Mei, 2026).

bahwa kehidupan rumah tangga pasangan itu tidak akan berjalan mulus, seperti kesulitan dalam memiliki anak, sering kekurangan uang, hingga kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

“naiyamua yatteanngiritu kawing ri Ulenng Cipi e sarekkuammanggi de nataccipi dallena kuetoparo namalomo maneng napapole dalle'e”⁵².

Dari penjelasan narasumber (Hj. Lammato) diatas menjelaskan bahwa larangan pernikahan di bulan *cipi* tersebut mengandung harapan agar rezeki pasangan yang menikah senantiasa dilapangkan dan dimudahkan.

Untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipercaya tentang tradisi ini, peneliti juga mencari informasi dari seseorang yang memiliki otoritas dan kredibilitas dalam agama di kalangan masyarakat dan merupakan penduduk asli desa lise, yaitu Ustadz Ilham. Dia adalah Imam Desa Lise yang selama ini telah dipercaya oleh masyarakat setempat untuk memimpin, memberikan bimbingan, guna memberikan keputusan terkait masalah-masalah yang berhubungan dengan agama pada masyarakat.

ampai nadetomappa'botting idi tau Lise e apa Engka pantanganna masa-salanggi, Dega nasiallampereng, iyemarepe' e je makkadasi rekeng siallamperengsitua tuli masessai denamelo genne anrewa ieko Engka najama-jama tea mattuju.⁵³

kenapa kita orang Lise tidak melaksanakan pernikahan dibulan cipi karena ada pantangannya yakni pernikahannya tidak harmonis atau tidak berjalan lama, walaupun berjalan lama, kehidupan dalam rumah tangganya tidak cukup baik. Baik dari segi ekonominya maupun pekerjaannya.

Jika kita melihat ungkapan dari responden di atas yang juga merupakan orang tua di lise ia memamparkan dengan lebih teliti dari sudut pandang

⁵² HJ. Lammato, “Masyarakat” (Wawancara DiDesa Lise; Kecamatan Panca Lautang; Kabupaten Sidrap, 4 mei, 2026).

⁵³ Ambo' Lebby, “Tokoh Masyarakat” (Wawancara di Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, 11 Mei, 2026).

kerpercayaan masyarakat setempat yang dapat dikaitkan dengan pelarangan *tathayyur*, terlihat jelas adanya konflik teologis yang mendasar. Pernyataan dari informan bahwa menikah di *Ulung Cipi* bisa menyebabkan hubungan jadi tidak harmonis (*malasa-lasagi*), berdampak pada kesehatan si pengantin (*dega nasiallampereng*), tidak bertahan lama pernikahannya (*tuli masessai denamelo genne anrewa*) hingga membawa kesulitan ekonomi, menunjukkan bahwa ada keyakinan mengenai nasib buruk yang terkait dengan bulan tertentu.

Namun, juga ditemukan pergeseran makna pada sebagian generasi muda yang memandangnya lebih sebagai adaptasi sosial daripada keyakinan teologis yang kaku. Adanya perubahan cara pandang yang terjadi pada sebagian generasi muda saat ini dalam memaknai tradisi *Ulung Cipi*. Bagi mereka, kepatuhan terhadap larangan pernikahan di bulan tersebut tidak lagi didasari oleh rasa takut yang mutlak atau keyakinan spiritual yang kaku bahwa pelanggaran pasti akan mendatangkan kutukan dan bencana gaib dari alam. Sebaliknya, generasi muda melihat tradisi ini dengan kacamata yang lebih rasional dan pragmatis, yaitu sebagai bentuk penyesuaian diri agar tetap dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan lingkungan sekitar. Mereka memilih untuk mengikuti aturan adat tersebut demi menghormati perasaan orang tua, menjaga nama baik keluarga, dan menghindari konflik sosial seperti gunjingan atau dikucilkan oleh tetangga. Dengan demikian, meskipun ritualnya tetap dijalankan dengan cara yang sama, motivasi utamanya telah bergeser dari yang tadinya berupa kepatuhan teologis yang sakral menjadi sebuah strategi sosial demi menjaga kedamaian dan kerukunan di dalam masyarakat modern.

Adapun contoh dari generasi saat ini yang memahami tradisi larangan

pernikahan saat *Ulung Cipi* sebagai adaptasi sosial seperti yang dipaparkan oleh salah satu narasumber (Jabal.SE) yang juga merupakan anak muda dan selaku pembina pesantren di desa lise :

Menurut saya sebenarnya ini cuman apa ya, mungkin kurang dipelajari. Karena ini kan hanya tradisi. Tradisi yang bagus itu yang mengikut dengan agama. Apabila ada tradisi yang tidak melenceng dari agama, maka boleh dilaksanakan. tradisi larangan menikah di Uleng Cipi itu sudah melanggar syariat itu. Tidak mempunyai dasar hukum.⁵⁴

Praktik larangan pernikahan pada waktu *Ulung Cipi* yang tumbuh dan mengakar di Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, bukan sekadar sebuah kepercayaan tanpa makna, melainkan sebuah pranata sosial yang dipatuhi karena mengandung sanksi sosial dan nilai sosiologis di dalamnya. Guna memberikan penilaian hukum yang objektif dan komprehensif terhadap gejala sosial ini, maka tradisi tersebut perlu dihadapkan pada konsep pemikiran hukum Islam.

No	Nama Informan	Hasil Wawancara
1.	Hj. Nawir	“Setidak-tidaknya ada dua alasan mendasar yang membuat masyarakat Lise menghindari pernikahan di bulan ini. Pertama, adanya keyakinan bahwa jika seseorang menikah di bulan jepit (<i>Ulung Cipi</i>), maka akan berakibat pada sempitnya rezeki (macipitu dallena). Kedua, kehidupan rumah tangga pasangan tersebut biasanya tidak berjalan dengan lancar, seperti sulit mendapatkan keturunan, rezeki yang seret, hingga sering kali terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).”
2.	Hj. Lammato	“naiyamua yatteeanggiritu kawing ri <i>Ulung Cipi</i> e sarekkuammanngi de nataccipi dallena kuetoparo namalomo maneng napapole dalle'e”.

⁵⁴ S.E. Muhammad. Jabbarul Qubra, “Pembina Pondok Pesantren” (Wawancara di Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, 21 Mei, 2026).

3.	Ambo Lebbi	“ampai nadetomappa'botting idi tau Lise e apa Engka pantanganna masa-salangi, Dega nasiallampereng, iyemarepe' e je makkadasi rekeng siallamperengsitua tuli masessai denamelo genne anrewa ieko engka najama-jama tea mattuju”.
4.	Jabal S.E	“Menurut saya sebenarnya ini cuman apa ya, mungkin kurang dipelajari. Karena ini kan hanya tradisi. Tradisi yang bagus itu yang mengikut dengan agama. Apabila ada tradisi yang tidak melenceng dari agama, maka boleh dilaksanakan. tradisi larangan menikah di <i>Ulung Cipi</i> itu sudah melanggar syariat itu. Tidak mempunyai dasar hukum.”

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber, terlihat bahwa masyarakat Desa Lise memiliki keyakinan nyata tentang dampak negatif jika melanggar larangan pernikahan pada bulan ini, yaitu bulan Zulkaidah. Narasi dari para sumber informasi menunjukkan adanya hubungan kuat antara mitos kesialan, meskipun terdapat juga pendapat kritis dari tokoh masyarakat setempat.

Secara rinci, Hj. Nawir menyebutkan dua alasan utama mengapa penolakan itu dilakukan, yaitu keyakinan tersebut bisa menyebabkan rezeki menjadi kurang, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, kesulitan dalam memiliki keturunan, hingga ancaman kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pandangan ini diperkuat secara budaya dalam bahasa Bugis oleh Hj. Lammato mengatakan, "*naiyamua yatteanngiritu kawing ri Uleng Cipi e sarekkuummanngi de nataccipi dallena...*" (yaitu larangan menikah di *Ulung Cipi* bertujuan agar

rezeki pasangan tidak terjepit dan mereka dimudahkan dalam mencari rezeki).

Lebih jauh lagi, Ambo Lebbi menjelaskan dampak negatif itu sebagai sebuah malapetaka atau kesialan (*sala-salangi*) yang menyebabkan penderitaan dalam kehidupan dan kegagalan dalam usaha (ieko Engka najama-jama tea mattuju). Sebaliknya, Jabal, S.E., menyampaikan pandangan kritis bahwa larangan tersebut hanyalah tradisi yang tidak memiliki dasar hukum dan telah melanggar batas syariat Islam.

Pernyataan dari (Hj. Nawir, Hj. Lammato, Ambo Lebbi: Pengakuan mereka menunjukkan bahwa alasan utama mereka taat pada adat ini bukan karena kepentingan praktis, melainkan berasal dari sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa bulan Zulkaidah secara esensial adalah waktu yang membawa sial. Melarang atau memaksa sesuatu yang semula diizinkan oleh Allah SWT (pernikahan) hanya demi menghindari mitos kesialan waktu adalah bentuk nyata dari merusak syariat. Sedangkan hal yang berbeda disampaikan oleh (Jabal, S.E.) “tradisi yang baik seharusnya berjalan selaras dan tidak menyimpang dari agama. Pernyataan beliau bahwa larangan *Ulung Cipi* ini “sudah melanggar syariat dan tidak memiliki dasar hukum” menunjukkan bahwa sebagai sebuah adat (*urf*), praktik ini dianggap merusak (*fasid*) karena bertentangan dengan prinsip kelapangan dan kemudahan (*taysir*) dalam pernikahan Islam.

Dalam Islam, mempercayai bahwa nasib buruk atau kesengsaraan disebabkan oleh bulan tertentu adalah kesalahan besar dalam keyakinan yang bisa mengancam iman. Allah SWT menolak cara berpikir yang bersifat

diskriminatif terhadap masa kini dalam ayat QS. At-Taubah ayat 51:

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Tejemahannya :

“Katakanlah (Muhammad): "Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah-lah orang-orang yang beriman harus bertawakal”.

Ayat ini menyatakan bahwa rezeki yang sempit atau kehidupan yang penuh kesulitan sebagaimana yang ditakuti oleh Hj. Nawir dan Ambo Lebbi sepenuhnya berada dalam ranah takdir Allah dan akibat dari perbuatan manusia itu sendiri, bukan karena pengaruh mitos bayang-bayang bulan Zulkaidah.

Rasulullah SAW secara eksplisit telah menghapus segala bentuk tradisi menganggap sial waktu atau bulan dalam sebuah hadis sahih :

لَا عَذْوَى وَلَا طَيْرَةٌ وَلَا هَامَةٌ وَلَا صَفَرٌ

Artinya :

“Tidak ada penularan penyakit (dengan sendirinya), tidak ada thiyarah (anggapan sial), tidak ada burung hantu (pembawa nasib buruk), dan tidak ada kesialan pada bulan Shafar.” (HR. Bukhari dan Muslim)

dalam memahami tradisi *Ulung Cipi* melalui perspektif teori 'Urf pada kajian ilmu ushul fikih, terlihat bahwa sebuah kebiasaan atau adat masyarakat dapat diakui sebagai landasan sosial atau hukum sekunder jika memenuhi syarat 'Urf *Shahih*. Syarat tersebut adalah kebiasaan tersebut tidak memperbolehkan hal yang haram, tidak melarang hal yang mubah, serta tidak merusak ajaran pokok

agama Islam. Ketika masyarakat tradisional Desa Lise secara bersama-sama meyakini bahwa menikah di bulan Zulkaidah yang dianggap sebagai tempat terjadinya *uleng cipi*, hal ini menimbulkan sebuah kepercayaan yang dimana akan berdampak pada keluarga orang yang melaksanakan pernikahan dibulan tersebut, seperti rezeki terjepit (*macipitu dallena*) atau kekacauan dalam rumah tangga (*sala-salanggi*), maka kebiasaan tersebut secara otomatis termasuk dalam kategori '*Urf Fasid* (adat yang rusak dan tidak sah). Adat tersebut dinilai tidak tepat dari segi ajaran agama karena menciptakan aturan baru yang melarang, yang memberi tekanan psikologis pada masyarakat, namun tidak didasarkan pada bukti-bukti agama yang sah, serta bertentangan dengan prinsip kemudahan dan fleksibilitas dalam pernikahan yang diajarkan oleh syariat Islam.

Bentuk kepercayaan masyarakat Desa Lise kepada *Ulung Cipi* tidak didasari alasan logis maupun sesuai dengan syariat. Perasaan takut akan kekurangan pendapatan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga adalah bentuk *Tathayyur* yang sangat dilarang dalam Islam, karena bisa mengurangi keyakinan kita kepada Allah SWT. Oleh karena itu, dari sudut pandang Hukum Islam, berbagai keyakinan lokal yang terkait dengan tradisi *Ulung Cipi* ini dikategorikan sebagai '*Urf Fasid*, yang perlahan-lahan perlu diperbaiki melalui pendidikan agama yang benar.

B. Makna Sosiologis Tradisi Larangan Nikah Saat Uleng Cipi Relevansi Dalam Teori 'Urf

Hukum Islam tidak bisa dilepaskan dalam konteks kehidupan sosial umat Islam di Indonesia seperti yang terjadi pada masyarakat desa lise yang

menghindari melaksanakan sebuah pernikahan pada bulan tertentu.⁵⁵

iye'nak Yako tau riolo maladde'mopa natepperi Ulang Cipi e jadi makkoro yako Melo lairita kanja'na napakanjaki asisumpungetta ripatadatta rupertue.

Iya, Nak. Kalau orang dulu mungkin kental sekali dengan keyakinan pamalinya. Tapi kalau kita mau ambil hikmahnya sekarang, larangan Ulang Cipi' ini sebenarnya bikin hubungan warga di kampung jadi lebih erat.

idi ogi e yako Melo mappegau pada kobotting tette i maroa, denullei ko pada idi'mi . umpama narekko sepakat maneng taue Dena botting okko Ulang Cipi e berarti engkana ulang naruntu makanja untuk botting seliwenna Ulang Cipier, mappammulanitu taue pallengka-lengkai rekeng parewana.⁵⁶

Adat kita sebagai orang Bugis kan kalau bikin pesta pernikahan itu besar dan repot sekali, tidak bisa kerja sendiri. Jadi, saat semua warga sepakat ikuti aturan adat untuk tidak menikah di Ulang Cipi dan memilih bulan yang dianggap 'baik', di situlah momentumnya. Semua keluarga dan tetangga sudah tahu jadwalnya, jadi persiapan pesta itu betul-betul jadi wadah kita berkumpul kembali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan, (Hajja Lipa) jelas terlihat bahwa larangan pernikahan di *Ulang Cipi* kini memiliki makna yang berbeda dan berfungsi dalam era saat ini. Informan secara bijak membedakan antara dimensi keyakinan masa lalu yang penuh dengan unsur mistis dengan hikmah sosial-praktis yang dirasakan oleh masyarakat saat ini.

Secara sosiologis, masyarakat Bugis dalam mengadakan pesta pernikahan (*maroa*) dikenal sangat gotong-royong, saling bekerja sama, serta membutuhkan dukungan dan partisipasi sosial yang cukup besar. Perayaan seperti itu tidak bisa dikerjakan sendirian. Inilah tempatnya larangan *Ulang Cipi* bertindak sebagai pengatur waktu sosial bagi komunitas Desa Lise. Ketika seluruh warga sepakat

⁵⁵ Muhammad Sabir, "Hukum Islam Dan Problematika Sosial; Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (2020): 283–95.

⁵⁶ Hajja Lipa, "Masyarakat" (Wawancara di Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, 4 mei, 2026).

untuk tidak mengadakan pernikahan selama bulan Zulkaidah, masyarakat sebenarnya mendapatkan kesempatan untuk beristirahat secara sosial dan mengumpulkan dana serta tenaga yang diperlukan.

Selain digunakan sebagai tempat untuk memperkuat hubungan kekeluargaan antar warga, tradisi menghindari pernikahan di bulan *Ulung Cipi* juga memiliki alasan ekonomi yang sangat masuk akal. Larangan adat ini erat kaitannya dengan kondisi keuangan masyarakat pedesaan yang sangat tergantung pada hasil panen. Untuk mengetahui bagaimana keberadaan dana dan kondisi tanaman di sawah mempengaruhi ketaatan warga dalam menunda acara perkawinan mereka, berikut adalah paparan hasil wawancara peneliti dengan informan berikutnya :

*magi yasengi Uleng Cipi nasaba neppi i dua kato'ba kato'ba allepereng ramalang sibawa kato'ba allrpereng karoba. inaro wettu biasa malolo Mopi asewe Depa namengngala taue depa nakkedui jadi Depagaga tau Melo mappa'botting.*⁵⁷

kenapa dinamakan bulan cipi karena di apit oleh dua khotbah yaitu khotbah lebaran idhul fitri dan khotbah Idhul adha. pada waktu itu umur padi masih muda masih banyak masyarakat yang belum panen atau belum punya dana dengan begitu belum ada orang yang mau melaksanakan pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (Ambo Suri) yang menerangkan bahwa, definisi *Ulung Cipi* dikembangkan dengan lebih jelas melalui tanda-tanda ritual keagamaan Islam, yaitu periode waktu yang berada di antara khotbah Idulfitri dan khotbah Iduladha, yang terjadi di bulan Zulkaidah. Namun, hal paling penting yang disampaikan oleh informan ini adalah adanya pemikiran berdasarkan pertimbangan ekonomi yang menjadi alasan utama munculnya larangan adat tersebut.

⁵⁷ Ambo Suri, "Masyarakat" (Wawancara DiDesa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, 12 Juni, 2026).

Dari sudut pandang sosiologi, kehidupan masyarakat Desa Lise sangat tergantung pada jadwal panen padi. Ungkapan “*malolo mopi asewe*” artinya padi biasanya masih muda, yang menunjukkan bahwa bulan Zulkaidah sering terjadi bersamaan dengan masa tanam, di mana butir padi belum menguning dan belum siap dipanen. Konsekuensi logis dari tahap pertanian ini adalah munculnya masa paceklik finansial, di mana arus uang di tengah masyarakat mulai berkurang atau dalam bahasa informan disebut “*depa nakkedui*” yang berarti belum ada pegangan uang atau dana.

Secara sosiologis, diterimanya tradisi larangan pernikahan pada *uleng cipi* oleh mayoritas masyarakat Lise disebabkan oleh kuatnya fungsi sistem pengendalian sosial informal (*informal social control*) yang bekerja di dalam struktur komunitas. Pengetahuan lokal ini tidak dipaksakan melalui hukum formal negara, melainkan diwariskan secara kultural melalui institusi keluarga dan wejangan tokoh agama terdahulu, seperti sosok Imam Desa. Proses internalisasi konsep tabu yang telah berlangsung dari generasi ke generasi ini menciptakan sebuah kesadaran kolektif (*collective consciousness*). Akibatnya, masyarakat secara sukarela mematuhi batasan tersebut demi menjaga konformitas sosial, karena adanya sanksi moral alamiah berupa gunjingan atau menjadi "topik hangat" di kalangan warga jika ada yang berani melanggarnya.

Penerimaan yang baik terhadap tradisi ini juga didorong oleh rasionalitas ekonomi yang sangat relevan dengan corak masyarakat di Desa Lise. Berdasarkan kondisi riil di lapangan, bulan terjadinya *uleng cipi* (Zulkaidah) bertepatan dengan masa di mana usia padi di sawah masih sangat muda (*malolo*

mopi asewe) sehingga belum memasuki musim panen. Secara sosiologis, larangan ini berfungsi sebagai katup penyelamat ekonomi komunal di saat terjadi krisis finansial atau fase paceklik karena belum adanya perputaran uang hasil bumi (*depa nakkedui*). Masyarakat menerima baik aturan adat ini karena memberikan pembenaran kultural bagi mereka untuk menunda pengeluaran besar, sehingga mereka tidak terbebani secara finansial untuk mengadakan pesta pernikahan (*mappabotting*) di waktu yang sulit. radisi *uleng cipi* dapat bertahan dan diterima karena bertindak sebagai pengatur waktu sosial (*social timing*) yang disepakati bersama oleh komunitas. Karakteristik sosiologis masyarakat Bugis dalam menggelar pesta pernikahan (*maroa*) dikenal sangat kolektif, membutuhkan gotong royong, serta melibatkan partisipasi sosial yang sangat besar. Ketika seluruh warga sepakat untuk mengosongkan bulan Zulkaidah dari aktivitas perkawinan, masyarakat sebenarnya mendapatkan jeda waktu sosial untuk beristirahat (*wettu sau-sau*) sekaligus mengumpulkan kembali tenaga dan sumber daya. Ketaatan kolektif ini justru menjadi wadah integrasi sosial yang kuat, karena saat musim pernikahan di luar bulan *uleng cipi* tiba, seluruh elemen keluarga dan tetangga telah siap sepenuhnya untuk saling membantu secara maksimal.

pemahaman ini diterima dengan baik karena masyarakat Lise berhasil melakukan rekonstruksi makna, dari yang awalnya bersifat mistis-teologis (ketakutan akan datangnya sial atau *thathayyur*) bergeser menjadi pemaknaan yang bersifat sosial-praktis yang sejalan dengan kemaslahatan (*masalah*). Meskipun secara normatif hukum Islam menganggap semua bulan adalah baik dan tidak ada bulan sial, masyarakat Lise yang religius melihat bahwa esensi dari

larangan adat ini tidak bertentangan dengan semangat syariat dalam mewujudkan ketenangan rumah tangga. Menghindari pernikahan di bulan yang "sempit" secara finansial dipahami sebagai ikhtiar logis agar masa depan ekonomi pengantin baru tidak terjepit (macipitu dallena). Harmonisasi fungsional antara penghormatan terhadap nasihat leluhur dan perlindungan terhadap stabilitas ekonomi keluarga inilah yang membuat tradisi ini tetap kokoh dan hidup di tengah masyarakat Lise.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (Ustad Ilham) selaku imam desa lise yang menerangkan bahwa :

*Contolah iya' misalnya ko nobbika taue lo mappettuada mettenitu keluargana melo e kawing maknaja kapang to taneng na esso apa engkatoni po imang e mapparinngherrangnitu taue okkoro makkada maccawetu Uleng Cipi detu to mappegau okkoro.*⁵⁸

Contoh saya misalnya ketika dipanggil untuk acara lamaran, keluarga dari pihak calon mempelai bisanya langsung “bilang mungkin bagus kalo di tentukan harinya karena sudah ada pak imam”, jadi masyarakat yang hadir langsung mengingatkan bahwasanya sudah dekat Uleng Cipi alasannya karena dibulan itu tidak ada lagi acara seperti pernikahan.

Hasil wawancara dengan informan diatas menghasilkan sebuah sudut pandang sosiologis, hal ini menunjukkan adanya pembentukan kepatuhan yang terjadi di kalangan masyarakat secara bersama-sama. Masyarakat tidak menunggu adanya sanksi adat yang resmi, melainkan secara aktif berperan sebagai pengawas norma adat itu sendiri di lingkungan publik. Konten wawancara ini menunjukkan bahwa dari perspektif sosiologi hukum Islam, adanya keterlibatan tokoh agama (Imam) dengan ingatan bersama masyarakat umum berhasil mengubah tradisi *Uleng Cipi* menjadi aturan tidak tertulis yang

⁵⁸ Ustad Ilham, “Imam Desa” (Wawancara DiDesa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, 3 Mei, 2026).

diikuti secara terus menerus untuk memastikan kegiatan sosial di desa tetap selaras dan berjalan lancar.

Makna sosiologis yang lebih dalam dari tradisi *Ulung Cipi* pada akhirnya mengarah pada kesadaran bersama masyarakat untuk mempertahankan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Larangan menikah di bulan tersebut akhirnya dipandang oleh masyarakat bukan sebagai hal yang membatasi secara mistis, melainkan sebagai kesempatan untuk beristirahat sejenak yang sengaja diambil agar bisa memulihkan energi sosial, fisik, dan keuangan. Terkait bagaimana tradisi ini berperan dalam memberikan waktu istirahat bagi modal sosial dan kestabilan ekonomi warga Desa Lise, informan berikutnya merupakan warga desa lise yang kesehariannya bekerja sebagai petani menjelaskan hal sebagai berikut :

*Kalau iya' sendiri, itu ko Uleng Cipi i pada yisseng idi tau lise makkada wettu sau-sau nasaba yako mannennungengi taue mappegau okkoe ulenng e matekko maneng taue apalagi ero dana meloe ipake untuk botting bisana depa nagenne.*⁵⁹

Kalau menurut saya, Uleng Cipi ini kami di lise masing-masing tau bahwa bulan ini bisa di gunakan untuk istirahat, karena kalau orang berturut-turut menggelar pesta pernikahan pada bulan ini rata-rata masyarakat sibuk apalagi di bulan ini biasanya dana yang ingin di gunakan untuk acara belum cukup.

Dari hasil wawancara dengan bapak (Alimudding), terlihat sisi sosiologis yang sangat realistis dan berlandaskan nilai manusiawi di balik kelangsungan hidup tradisi *Ulung Cipi* di Desa Lise. Informan secara jelas menyebutkan bahwa bulan Zulkaidah ini dianggap sebagai "wettu sau-sau" atau masa untuk beristirahat. Dalam kehidupan masyarakat pedesaan Bugis yang berlandaskan

⁵⁹ Alimudding, "Masyarakat" (Wawancara DiDesa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, 7 Mei, 2026).

budaya gotong royong, menghadiri dan membantu tetangga yang menggelar acara pernikahan secara beruntun pasti akan menguras tenaga dan waktu warga, sehingga menyebabkan kelelahan secara bersama-sama.

Selain faktor kelelahan fisik, informan juga membahas aspek rasionalitas ekonomi yang sangat penting, yaitu kondisi di mana dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pesta pada bulan tersebut biasanya belum cukup. Dalam konteks sosiologi masyarakat yang berbasis pertanian, mengharuskan melakukan acara besar-besaran meski dalam kondisi keuangan yang terbatas justru akan meningkatkan kemungkinan keluarga menjadi rentan secara ekonomi setelah menikah. Oleh karena itu, jeda satu bulan penuh ini digunakan oleh warga Desa Lise sebagai kesempatan untuk mengembalikan tenaga mereka dan menyusun kembali tabungan mereka.

1.	Hajja Lipa	“Adat kita sebagai orang Bugis kan kalau bikin pesta pernikahan itu besar dan repot sekali, tidak bisa kerja sendiri. Jadi, saat semua warga sepakat ikuti aturan adat untuk tidak menikah di <i>Ulung Cipi</i> dan memilih bulan yang dianggap 'baik', di situlah momentumnya. Semua keluarga dan tetangga sudah tahu jadwalnya, jadi persiapan pesta itu betul-betul jadi wadah kita berkumpul kembali”.
----	------------	--

2.	Ambo' Suri	“kenapa dinamakan <i>Ulung Cipi</i> karena di apit oleh dua khotbah yaitu khotbah lebaran idhul fitri dan khotbah Idhul adha. pada waktu itu umur padi masih muda masih banyak masyarakat yang belum panen atau belum punya dana dengan begitu belum ada orang yang mau melaksanakan pernikahan”.
3.	Ustad Ilham	“Contoh saya misalnya ketika dipanggil untuk acara lamaran, keluarga dari pihak calon mempelai bisanya langsung “bilang mungkin bagus kalo di tentukan harinya karena sudah ada pak imam”, jadi masyarakat yang hadir langsung mengingatkan bahwasanya sudah dekat <i>Ulung Cipi</i> alasannya karena dibulan itu tidak ada lagi acara seperti pernikahan”.

4.	Alimudding	“Kalau menurut saya <i>Ulung Cipi</i> ini kami di lise masing-masing tau bahwa bulan ini bisa di gunakan untuk istirahat, karena kalau orang berturut-turut menggelar pesta pernikahan pada bulan ini rata-rata masyarakat sibuk apalagi di bulan ini bisanya dana yang ingin di gunakan untuk acara belum cukup”.
----	------------	--

Hukum Islam tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Islam di Indonesia, seperti yang terlihat dari masyarakat Desa Lise yang menghindari menikah di bulan-bulan tertentu. Di balik aspek teologis yang sering dikaitkan dengan misteri dan tabu, ada aspek sosiologis yang kuat, di mana tradisi ini berperan sebagai alat untuk menjaga kestabilan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat Bugis di Desa Lise.

Berdasarkan keseluruhan data dari wawancara mendalam dengan sumber informasi tersebut, terdapat makna sosial yang sangat masuk akal di balik larangan pernikahan yang berlaku di bulan yang di anggap sempit ini, yaitu bulan Zulkaidah. Narasi para informan menunjukkan adanya tiga fungsi sosial yang saling terkait dan memiliki peran penting. Pertama, Sebagai sarana memperlancar hubungan sosial, informan pertama menjelaskan bahwa acara pernikahan dalam adat Bugis, yang disebut mappabotting, memiliki karakteristik yang sangat besar, rumit, dan tidak bisa dikerjakan sendiri. Ketika seluruh warga sepakat bersama

untuk "mengosongkan" *Ulung Cipi* dan mengalihkan acara hajatan ke bulan yang dianggap lebih baik, suasana persiapan pesta tersebut berubah menjadi momen berkumpulnya kembali keluarga dan tetangga, serta mempererat hubungan kekeluargaan melalui tradisi gotong royong. Kedua, sebagai alat penyelamat stabilitas ekonomi memberikan dasar ekonomi yang sangat masuk akal terkait dengan siklus hidup masyarakat desa Lise yang mengandalkan sektor pertanian. *Ulung Cipi* terjadi secara berkala saat usia padi di sawah masih kecil dan belum sampai masa panen. Akibatnya, aliran uang di tengah masyarakat sedang menyusut atau belum cukup untuk membiayai pengeluaran pernikahan yang besar maupun memenuhi uang jemputan (*dui menre*). Ketiga, Sebagai waktu istirahat Dari segi fisik dan psikologis, bulan *Ulung Cipi* dianggap sebagai masa “*wettu sau-sau*”, yaitu waktu untuk beristirahat dan pemulihan sosial. Karena sistem gotong royong membutuhkan partisipasi fisik yang tinggi, adanya serangkaian pesta pernikahan yang dilaksanakan beruntun pada bulan-bulan berbeda pasti akan membuat masyarakat sangat sibuk dan merasa lelah secara bersama-sama. Larangan adat ini memberi warga waktu istirahat selama satu bulan penuh untuk memulihkan kondisi fisik mereka.

Adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dikenal dengan istilah "*Urf*". Sebuah adat bisa disebut sebagai '*Urf Shahih* jika kebiasaan tersebut memberi manfaat, tidak memperbolehkan hal yang dilarang, dan tidak mencegah hal yang wajib dilakukan. Sebaliknya, adat disebut sebagai '*Urf Fasid* jika bertentangan dengan dalil-dalil syar'i dan prinsip-prinsip dasar Islam.

Apabila di tinjau lebih dalam makna sosial dari hasil wawancara tersebut dianalisis menggunakan alat teori '*Urf* maka tradisi melarang menikah di *Ulung*

Cipi dalam bagian ini sangat memenuhi kriteria '*Urf 'Amali Shahih*', yaitu adat kebiasaan praktis yang benar. Perubahan status hukum dari yang sebelumnya dianggap tidak sah (karena mitos bahwa itu termasuk hal yang sial) menjadi sah didasarkan pada analisis keuntungan dan kemaslahatan (*al-maslahah al-mursalah*) berikut :

- Mencegah kerugian finansial (*sadd az-zari'ah*) adalah hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Penundaan pernikahan karena kondisi di lapangan, seperti padi masih muda dan uang belum cukup, sangat sesuai dengan petunjuk syariat. Islam memerintahkan orang-orang beriman untuk menikah jika mereka sudah mampu, baik secara fisik maupun keuangan. Melarang atau menunda pernikahan dalam konteks ini bertindak sebagai "rem sosial" agar keluarga tidak terjebak dalam utang yang berat setelah menikah, hanya demi memaksakan kemegahan pesta pernikahan.
- Mengatasi *Masyaqqah* (Kesulitan Fisik) Prinsip utama hukum Islam adalah untuk memudahkan (*taysir*) dan menghapus hambatan (*raf'ul haraj*). Kesepakatan anggota masyarakat untuk mempergunakan bulan *Uleng Cipi* sebagai waktu istirahat bersama dari kesibukan pesta yang berlangsung terus menerus adalah langkah adaptif yang manusiawi, agar struktur sosial masyarakat tidak mengalami kejenuhan dan kelelahan fisik.
- Mewujudkan kemaslahatan dan silaturahmi, dengan memanfaatkan momentum di luar *Uleng Cipi* sebagai tempat berkumpul dan bekerja sama secara terorganisasi, merupakan cara mempraktikkan perintah agama untuk menjaga persaudaraan Islam dan hubungan antar sesama

manusia (*hablum minannas*).

Dengan demikian, dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, tradisi *Ulung Cipi* di Desa Lise memiliki dualisme wajah hukum. Ia berstatus '*Urf Fasid*' apabila masyarakat meyakini secara teologis sebagai bulan pembawa sial yang mandiri (*thathayyur*). Namun, ia menjelma menjadi '*Urf Shahih*' apabila ditaati secara sosiologis murni sebagai strategi manajemen waktu, penyesuaian musim panen pertanian, pemulihan tenaga, serta sarana untuk memaksimalkan tradisi gotong royong masyarakat Bugis. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih universal :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya :

"Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum."

Kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam menghormati kearifan lokal (*local wisdom*) suatu masyarakat. Sepanjang praktik sosial tersebut tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka Islam memandang tradisi tersebut sebagai instrumen untuk memelihara ketertiban sosial dan kemaslahatan umat.

C. Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Larangan Nikah Saat *Ulung Cipi*'

Setelah mengamati bagaimana tradisi larangan menikah di bulan ini (*Ulung Cipi*) dinilai berdasarkan kondisi sosial masyarakat Desa Lise dan menghubungkannya dengan konsep '*urf*' (adat), langkah penting selanjutnya adalah melihat tradisi ini dari perspektif Hukum Keluarga Islam (Fiqh

Munakahat). Pada bagian awal peneliti telah menunjukkan bahwa aturan adat ini muncul untuk menjaga kebaikan (masalah) ekonomi dan kebersamaan warga serta ada yang menggunakan waktu tersebut untuk masa istirahat yang dalam teori '*urf*' bisa dikategorikan sebagai kebiasaan yang baik ('*urf shahih*') maka di bagian ini, posisi tradisi tersebut akan diuji lebih spesifik melalui sudut pandang akidah dan hukum pernikahan. Peneliti akan mengkaji bagaimana aturan yang melarang pernikahan di bulan-bulan tertentu ini jika dibandingkan dengan aturan dasar pernikahan dalam Islam, terutama tentang kebebasan memilih waktu menikah dan bagaimana pandangan syariat terhadap kepercayaan yang ada di sekitarnya.

Dalam hukum keluarga Islam, ikatan pernikahan dikategorikan sebagai akad suci (*mitsaqan ghalizha*) yang mewajibkan terpenuhinya rukun dan syarat sah, yaitu adanya calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Dalam konteks tradisi *Ulung Cipi*, penentuan waktu pelaksanaan akad menjadi persoalan yang sangat penting dibahas, karena sebagian masyarakat masih mengaitkannya dengan keyakinan *tathayyur*, yaitu anggapan adanya kesialan atau nasib buruk yang akan menimpa calon pengantin jika pernikahan dipaksakan pada bulan tersebut (*Ulung Ciipi*).

Bila ditinjau berdasarkan hukum keluarga Islam, tidak ada satu pun bukti, baik dari Al-Qur'an maupun hadis, yang melarang umat Islam untuk menikah di bulan Zulkaidah, yang dikenal juga sebagai bulan *Ulung Cipi* atau bulan jepit/sempit. Ketaatan warga Desa Lise yang berasal dari rasa takut akan dampak buruk seperti rezeki yang sulit didapatkan, kesulitan memiliki keturunan, hingga ancaman kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk penyimpangan dalam keyakinan.

Keyakinan bahwa melanggar larangan menikah dalam *Ulung Cipi* dapat menyebabkan masalah dalam rumah tangga seperti (*malasa-lasagi*) atau (*tuli masessai*) secara teologis termasuk dalam kategori *thathayyur* atau *thiyarah*. *Thathayyur* adalah cara memperkenalkan waktu, benda, atau peristiwa alam sebagai penyebab keburukan yang berdiri sendiri, terlepas dari kekuasaan Allah SWT.

Al-Qur'an dan Hadis sangat tegas melarang melakukan praktik tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Surah At-Taubah ayat 51, segala keputusan mengenai rejeki dan nasib sepenuhnya ada di tangan Allah SWT. Selain itu, Rasulullah SAW juga dengan tegas menolak anggapan bahwa adanya bulan tertentu yang membawa kesialan, seperti yang diungkapkan dalam sabdanya yang menolak keyakinan tentang kesialan pada bulan Shafar. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum keluarga Islam, membatalkan atau menunda pernikahan yang syarat dan rukunnya sudah terpenuhi hanya karena takut pada kepercayaan terhadap kesialan yang ada pada *Ulung Cipi* adalah tindakan yang sangat dilarang, karena merusak kepercayaan kepada Allah SWT.

Sebagaimana firman Allah Swt QS. At-Taubah ayat 51:

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Tejemahannya :

“Katakanlah (Muhammad): "Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah-lah orang-orang yang beriman harus bertawakal”.

Dalam Tafsir Al-Mishbah, Prof. Dr. M. Quraish Shihab menjelaskan

bahwa Surat At-Taubah ini turun sebagai respon terhadap sikap psikologis orang-orang munafik pada masa Nabi Muhammad SAW yang selalu merasa gembira ketika umat Islam ditimpa kesulitan dan merasa dengki saat umat Islam memperoleh kemenangan. Untuk mematahkan argumen dan kesenangan semu mereka, Allah SWT memerintahkan Rasulullah untuk menegaskan prinsip akidah yang kokoh melalui penggunaan redaksi kata لَنَا yang berarti "bagi atau untuk keuntungan kami", dan bukan kata 'alaina yang bermakna "atas atau merugikan kami". Pemilihan diksi ini mengandung makna teologis yang sangat mendalam bahwa bagi seorang mukmin, segala ketetapan Allah SWT baik berupa kemudahan maupun ujian pada hakikatnya selalu berujung pada kebaikan dan keuntungan rohani mereka sendiri, sehingga tidak ada istilah kesialan atau kerugian dalam kamus hidup orang beriman. Selanjutnya, makna (هُوَ مَوْلَانَا) menegaskan status Allah sebagai pemilik, pengelola, penolong, dan pelindung yang Maha Pengasih, yang tidak akan pernah merancang sesuatu untuk mencelakakan hamba yang berlindung kepada-Nya, sehingga apa pun takdir yang terjadi berada di bawah payung kasih sayang-Nya, bukan karena kebetulan atau pengaruh kepercayaan waktu tertentu. Di akhir ayat, perintah tawakal digambarkan oleh Quraish Shihab bukan sebagai kepasrahan yang pasif atau fatalisme, melainkan sebagai bentuk penyerahan segala kesudahan urusan kepada Allah secara aktif setelah manusia melakukan ikhtiar secara maksimal sebatas kemampuan kemanusiaannya.⁶⁰ Penafsiran ini menjadi penyanggah ketakutan komunal terhadap tradisi *Ulung Cipi*, sebab ayat ini dengan tegas menegaskan bahwa rezeki yang sempit atau kehidupan yang penuh kesulitan sepenuhnya

⁶⁰ Mia Fitriah El-Karimah, "Musibah Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah," *Alashriyyah* 9, no. 1 (2023): 45–57.

berada dalam ranah takdir Allah dan akibat dari perbuatan manusia itu sendiri, bukan karena pengaruh mitos bayang-bayang bulan Zulkaidah.

Selain ditegaskan dalam Al-Qur'an, larangan bersikap *tathayyur* atau meyakini adanya waktu-waktu sial juga dipertegas oleh Rasulullah SAW dalam berbagai hadis sahih. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim :

أَعْدُوِي وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةً وَلَا صَفَرَ

Artinya:

"Tidak ada penularan penyakit (dengan sendirinya), tidak ada kesialan (dalam tanda-tanda burung/thiyarah), tidak ada kesialan karena burung hantu, dan tidak ada kesialan pada bulan Shafar."

Berdasarkan perdebatan antara teori *thathayyur* dan *'urf* yang sudah dibahas sebelumnya, Hukum Keluarga Islam memberikan pandangan yang tengah (moderat) namun tetap tegas terhadap adat larangan menikah saat *Ulang Cipi* di Desa Lise. Tradisi ini dianggap haram dan termasuk dalam kategori *'urf fasid* jika penundaan pernikahan dilakukan karena keyakinan *thathayyur* bahwa bulan Zulkaidah secara kodrati akan membawa nasib sial, kemelaratan, atau perceraian. Keyakinan seperti ini harus diperjelas karena bisa merusak prinsip tauhid dan menghalangi pelaksanaan pernikahan yang merupakan sunnah Rasul, tanpa dasar hukum syar'i yang benar.

Sebaliknya, praktik ini dianggap mubah dan dikelompokkan sebagai *'urf shahih* yang diperbolehkan, jika pengosongan bulan Zulkaidah dari jadwal pernikahan murni dimaksudkan sebagai bentuk pengelolaan waktu secara

bersama-sama serta penyesuaian sosial. Pernikahan yang diundurkan secara sosiologis diperbolehkan karena tujuannya adalah memberi waktu bagi warga untuk beristirahat dan memulihkan tenaga, serta menunggu sampai masa panen tiba agar keluarga memiliki dana yang cukup untuk menggelar acara walimatul 'ursy secara layak tanpa merugikan kondisi ekonomi keluarga baru di masa depan.

Larangan pernikahan pada bulan *Ulung Cipi* sebagai suatu aturan sosial yang mengikat pemahaman bersama masyarakat Desa Lise terlihat jelas dalam wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat setempat (Ambo' Lebbi) sebagai berikut:

Contolah iya' misalnya ko nobbika taue lo mappettuada mettenitu keluargana melo e kawing maknaja kapang to taneng na esso apa engkatoni po imang e mapparinnngerrangnitu taue okkoro makkada maccawetu Uleng Cipi detu to mappegau okkoro.

Contoh saya misalnya ketika dipanggil untuk acara lamaran, keluarga dari pihak calon mempelai bisanya langsung "bilang mungkin bagus kalo di tentukan harinya karena sudah ada pak imam", jadi masyarakat yang hadir langsung mengingatkan bahwasanya sudah dekat Uleng Cipi alasannya karena dibulan itu tidak ada lagi acara seperti pernikahan.

Hasil wawancara dengan informan memberikan informasi sosial dan juga agama yang sangat menarik jika kita analisis menggunakan Hukum Keluarga Islam. Saat sebuah keluarga ingin menetapkan tanggal pernikahan saat acara lamaran, orang-orang yang hadir langsung mengingatkan bahwa waktu itu sudah dekat dengan bulan *Ulung Cipi*. Fakta yang ada di lapangan ini menunjukkan dua hal penting yang saling berhubungan :

1. Kepatuhan Sosial Sebagai Alat Kontrol Informal

Secara sosial, tradisi ini telah menjadi kesepakatan bersama yang sangat kuat.

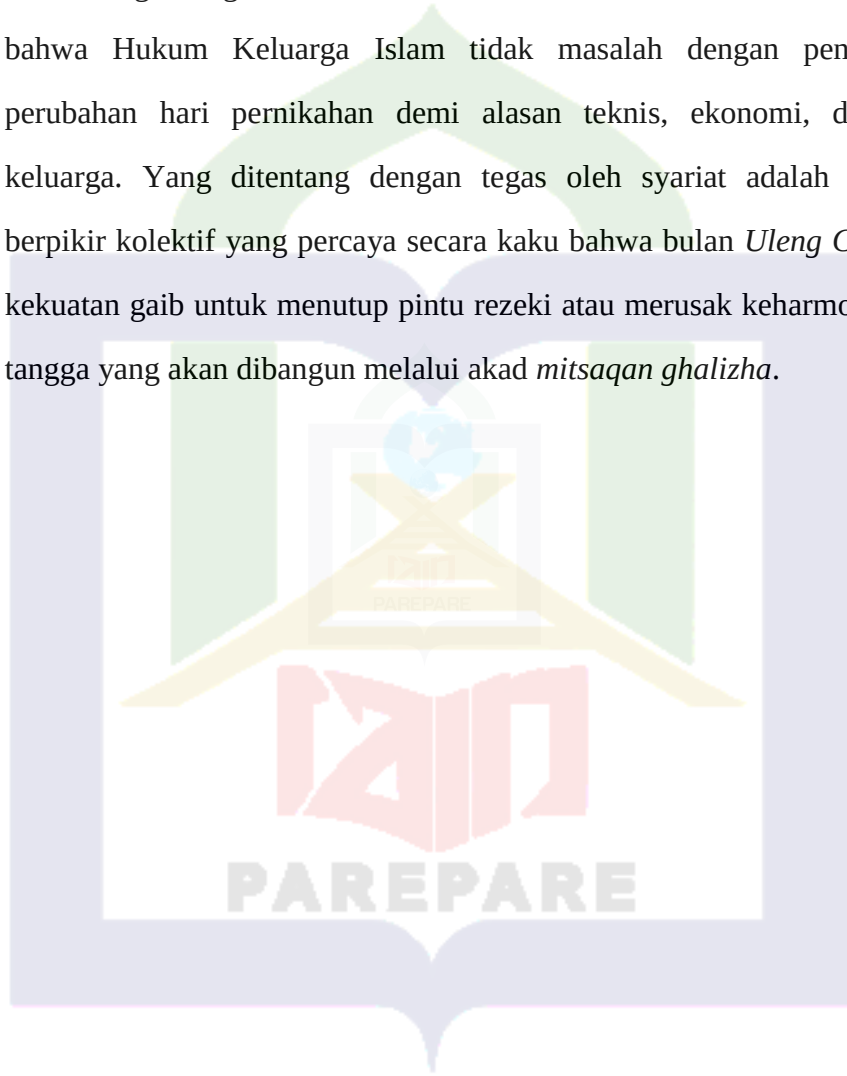
Masyarakat berperan sebagai pengawas satu sama lain untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang melanggar aturan adat yang ada. Berdasarkan pemikiran yang dibahas dalam skripsi *tathayyur* (anggapan kesialan) ini, kepatuhan yang terjadi secara massal seperti ini biasanya muncul dari dua kemungkinan alasan: antara kesadaran bersama untuk menjaga stabilitas ekonomi setelah masa panen padi, atau adanya ketakutan yang mendalam terhadap kepercayaan kesialan dalam rumah tangga yang sudah ada sejak lama dan diwariskan dari generasi ke generasi.

2. Implikasi Terhadap Prinsip Kemudahan dalam Hukum Pernikahan Islam.

Jika dilihat dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam (Fiqh Munakahat), seruan tiba-tiba dari masyarakat untuk tidak menikah karena "sudah dekat *Ulung Cipi* bisa menimbulkan konflik dengan prinsip kemudahan (*taysir*) dalam syariat. Islam pada dasarnya mendorong agar pernikahan yang sudah siap secara fisik dan mental (telah memenuhi syarat dewasa dan bijaksana) segera dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk menghindari bahaya yang lebih besar, seperti pergaulan yang tidak baik atau gosip. Jika pengondisian sosial yang dijelaskan oleh Pak Imam membuat sepasang calon pengantin harus menunda pernikahan mereka hanya karena tekanan psikologis dan ketakutan terhadap kepercayaan kesialan *Ulung Cipi*, maka hal ini bertentangan dengan semangat Hukum Keluarga Islam. Membatasi hak seseorang untuk memperbaiki agamanya hanya karena bulan yang dianggap "mati" atau tidak membawa keberuntungan adalah contoh nyata dari perilaku *tathayyur* yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Namun, jika keluarga mempelai memahami peringatan dari masyarakat sebagai saran yang masuk akal untuk

menggeser pelaksanaan pesta pernikahan ke bulan setelah panen, agar dana keluarga lebih siap dan tetangga sekitar punya waktu untuk saling membantu, maka tindakan menunda itu menjadi hal yang bermanfaat (*'urf shahih*).

Dengan begitu, kesaksian dari informan tersebut semakin menegaskan bahwa Hukum Keluarga Islam tidak masalah dengan penentuan atau perubahan hari pernikahan demi alasan teknis, ekonomi, dan kesiapan keluarga. Yang ditentang dengan tegas oleh syariat adalah adanya cara berpikir kolektif yang percaya secara kaku bahwa bulan *Ulung Cipi* memiliki kekuatan gaib untuk menutup pintu rezeki atau merusak keharmonisan rumah tangga yang akan dibangun melalui akad *mitsaqan ghalizha*.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap analisis hukum islam tradisi larangan nikah saat *Ulung Cipi* pada masyarakat lise kecamatan panca lautang kabupaten sidrap maka penulis menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Masyarakat desa lise memahami *Ulung Cipi*, atau bulan sempit, sebagai masa yang berada diantara dua bulan besar dalam agama islam, yaitu idulfitri dan iduladha. Bulan ini secara khusus merujuk pada bulan zulkaidah dan syawal. Mayoritas orang masih mempertahankan larangan menikah di bulan ini karena adanya kesadaran sosial yang tinggi dan rasa takut melakukan hal yang tidak benar. Mereka yakin bahwa jika melanggar aturan itu, akan ada dampak buruk bagi kehidupan keluarga, seperti rezeki yang sulit (*macipitu dallena*), mudah sakit, tidak menyenangkan, hingga terjadi perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun begitu, ada pergeseran makna di kalangan sebagian generasi muda yang menganggapnya hanya sebagai cara adaptasi sosial untuk menghormati orang tua, bukan karena keyakinan teologis yang kaku. Jika pernikahan harus tetap dilakukan meskipun dalam situasi darurat, masyarakat memilih melakukan akad nikah ulang (*ipakawing pemenngi*) di luar *Ulung Cipi*.
2. Secara sosiologis, tradisi ini berperan sebagai cara pengendalian sosial yang tidak resmi, yang membantu menjaga ketertiban, kesesuaian, dan rasa setia

terhadap kelompok di Desa Lise serta aya yang menjadikannya sebagai waktu untuk beristirahat baik itu dari segi finansial maupun fisik. Tradisi ini membantu memperkuat persatuan dan kerukunan antarwarga dengan cara saling bantu dan kerja sama dalam mempersiapkan acara pernikahan di luar bulan yang tidak diperbolehkan. Selain itu, secara ekonomi, larangan tersebut muncul dari kebijakan yang dipahami oleh masyarakat pertanian secara lokal. Pada *Ulung Cipi*, tanaman padi di sawah masih dalam tahap awal (masih muda) dan belum memasuki masa panen, sehingga mengatur pernikahan di bulan ini secara rasional bisa membantu menjaga kestabilan keuangan keluarga agar tidak terbebani oleh biaya pernikahan yang besar sebelum hasil panen pertama didapatkan.

3. Dalam pandangan hukum keluarga Islam (Fiqh Munakahat), adat larangan menikah saat *Ulung Cipi* memiliki dua aspek hukum yang berbeda, tergantung pada alasan atau tujuan yang mendasarinya :
 - a. Dilihat dari teori '*Urf*', tradisi ini dianggap sebagai '*Urf Amali*' yang memiliki nilai Shahih' jika penundaan pernikahan dilakukan secara murni karena pertimbangan logis ekonomi, seperti menunggu masa panen agar dana sudah siap, serta demi kemaslahatan sosial agar pernikahan dapat berjalan lancar. Islam menghormati kearifan lokal seperti ini karena sesuai dengan prinsip kemudahan (*taysir wa raf'ul haraj*).
 - b. Sebaliknya, tradisi ini dikategorikan sebagai '*Urf Fasid*' (rusak/batil) jika kepatuhannya didasarkan pada rasa takut mistis terhadap *Thathayyur* (anggapan sial) bahwa bulan Zulkaidah secara mandiri dapat menimbulkan kesialan atau merusak keberuntungan rumah tangga.

Kepercayaan ini bertentangan dengan prinsip iman tauhid dan ayat QS. Al-A'raf ayat 131 menjelaskan bahwa segala kebaikan dan keburukan yang terjadi adalah ketetapan Allah SWT, bukan disebabkan oleh pengaruh kalender atau bulan tertentu. Membatasi hak seseorang yang sudah siap menikah secara fisik dan mental hanya karena mitos bulan sial jelas bertentangan dengan semangat kemudahan dalam hukum pernikahan Islam.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan para penyuluh agama, imam desa, dan tokoh masyarakat dapat memberikan pembelajaran dan pemahaman tentang agama yang lebih menyebarkan keberagaman dan mendalam kepada masyarakat, terutama mengenai larangan terhadap sikap *tathayyur* yaitu menganggap suatu waktu atau bulan tertentu sebagai waktu yang sial. Masyarakat perlu diberi bimbingan agar bisa menyempurnakan keyakinan mereka, sehingga keputusan untuk menikah ditentukan berdasarkan persiapan mental dan finansial yang sehat, bukan karena rasa takut yang tidak ada dasarnya dalam ajaran Islam.
2. Bagi pemangku adat dan masyarakat, sebaiknya tetap mempertahankan tradisi ini hanya sebagai bagian dari kearifan lokal yang bijak, untuk mengatur manajemen waktu dan keuangan keluarga yang selaras dengan musim panen, sebagai fungsi yang memiliki dampak sosiologis dan

ekonomis. Namun, masyarakat harus menghilangkan prasangka negatif, sanksi sosial seperti gosip, maupun rasa takut secara mistis terhadap pasangan yang terpaksa menikah di bulan *Ulung Cipi* karena adanya situasi darurat.

3. Kepada peneliti selanjutnya, Penelitian ini masih terbatas pada analisis hukum Islam dengan menggunakan teori '*urf*' dan *tathayyur* dalam mempelajari aspek waktu pernikahan di satu wilayah tertentu. Diharapkan peneliti berikutnya dapat melanjutkan penelitian dengan memperluas topiknya, misalnya mengenai efektivitas draf kompilasi hukum Islam atau pendekatan psikologi keluarga sakinah terhadap pasangan yang tetap memutuskan untuk menikah di *Ulung Cipi* tersebut.
4. Kepada penulis sendiri diharapkan semoga penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum islam khususnya dibidang hukum keluarga islam dan diharapkan juga semoga penelitian ini daapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

- A'rifah, Alda Nihayatul, Muhid Muhid, Achmadana Syachrizal Mf, And Andris Nurita. *Analisis Hadis Ta'ayyur Perspektif Kiai Sholeh Darat: Tinjauan Pemikiran Muhammad Al-Ghazālī. Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*. Vol. 23, 2024.
- Ainun, Nur, And Sunuwati Sunuwati. "The Importance Of Pre-Marriage Counseling Programs (Bimwin) For Prospective Couples Before Marriag: Pentingnya Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Bagi Calon Pengantin Sebelum Menikah." *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan (Islamic Science)*, No. 7 (2023).
- Ali, H Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Alimudding. "Masyarakat." Wawancara Didesa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, 7 Mei, 2026.
- Ambo' Lebbi. "Tokoh Masyarakat." Wawancara Di Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, 11 Mei, 2026.
- Anwar Aris; Mutmainah, Iin; Jesika, Jesika; Al-Magfira Salsabila, Nurul, Wirani Aisiyah; Aris. "Dinamika Hukum Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Jasa Nikah Siri Online Di Parepare." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, No. Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam (2025): 18–34. <https://Journal.Uinsgd.Ac.Id/Index.Php/Al-Syakhsiyyah/Article/View/44586/13606>.
- Apal, Ogahata, And Ahmad Wahidi. "Tradisi Babubusi Pada Perkawinan Suku Banggai Dalam Tinjauan 'Urf." *Sakina: Journal Of Family Studies* 7, No. 3 (2023).
- Apandi, Ahmad. "Analisis Hukum Islam Tentang Pantangan Akad Nikah Pada Bulan Kapit/Antara Hari Raya 'Idul Fitri Dan 'Idul Adha (Dzulqadah)(Studi Di Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang)," 2022.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Edisi 3*. Bumi Aksara, 2021.
- Aris, Aris. "Metode Pendidikan Islam Dalam Perspektif Al-Quran." *Tsaqafatuna:*

Jurnal Ilmu Pendidikan Islam 4, No. 1 (2022).

Azra, Azyumardi. *Membina Kerukunan Muslim: Dalam Perspektif Pluralisme Universal*. Nuansa Cendekia, 2023.

Baedah, Said Syaripuddin Abu, Syarifah Raehana, And Nur Farida Hamid. "Pandangan Syari'at Islam Tentang Hari Sial Untuk Melaksanakan Pernikahan." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, No. 12 (2025).

.....Basri, Rusdaya. "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha." *Diktum*, 2023.

. "Ushul Fikih 1." Iain Parepare Nusantara Press, 2020.

Budiman, Ikhwan. "Keluarga Sakinah Pada Pasangan Beda Agama Perpspektif Hukum Isiam Studi Kasus Di Kecamatan Bacukiki Barat Di Parepare." Iain Parepare, 2024.

El-Karimah, Mia Fitriah. "Musibah Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah." *Alashriyyah* 9, No. 1 (2023).

Fauziah, Ai Samrotul, Essa Salman Taufiqurrohman, Hilmi Hanafi, And Ilham Kurniawan. "Budaya Nusantara Dalam Perspektif Pengajaran Dan Penerapan Hukum Islam." *Fikrah* 8, No. 2 (2024).

Gusdur, Gusdur, Saifullah Saifullah, And Ach Firman Ilahi. "Kedewasaan Pernikahan Dalam Rumah Tangga Perspektif Agama, Hukum Dan Psikologi." *Konseling At-Tawazun: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Islam* 4, No. 1 (2025).

Hadria, Sitti. "Ibu Rumah Tangga." Wawancara Didesa Lise; Kecamatan Panca Lautang; Kabupaten Sidrap, 13 Juni, 2026.

Harisi, Isnain La, Abd Muthalib, And Kurniadi Kurniadi. "Peran 'Urf Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Demi Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 1 (2024).

Hasri. "Relasi Antara Mitos Bulan Cipi" Dengan Aktivitas Perekonomian Di Masyarakat Bugis Bulukumba Kelurahan Palampang." Kab. Bulukumba, Kel. Palampang, 2020.

Hidayah, Nurul. "Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al-Misbah Dan At-Thaba." *Revelatia Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*. 2022.

Hidayah, Siti Nur, Nilatul Muzkiyah, And Widodo Hami. "Marital Interfaith

Marriage In Achieving Household Harmony” 2, No. 1 (2023).

Ibrahim, Ahmad. “Praktik Sosial Dan Makna Tradisi Erang-Erang Dalam Konteks Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Perspektif Masalah.” Iain Parepare, 2024.

Ilham, Ustad. “Imam Desa.” Wawancara Di Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, 3 Mei, 2026.

Ilham, Ustad. “Imam Desa.” Wawancara Didesa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, 3 Mei, 2026.

Khoir, Mulyanto Abdullah, And Muhammad Isa Anshory. “Toleransi Dan Prinsip-Prinsip Hubungan Antarumat Beragama Dalam Perspektif Dakwah Islam.” *Pawarta: Journal Of Communication And Da'wah* 1, No. 2 (2023).

Khoirul Muslimin, And M I Kom. *Kecemasan Komunikasi: Mengatasi Cemas Berkomunikasi Di Depan Publik*. Unisnu Press, 2021.

Lammato, Hj. “Masyarakat.” Wawancara Didesa Lise; Kecamatan Panca Lautang; Kabupaten Sidrap, 4 Mei, 2026.

Lipa, Hajja. “Masyarakat.” Wawancara Di Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, 4 Mei, 2026.

Maksum, Gufron, Abdul Aziz, Ali Mutakin, Nadzif Ali Asyari, Taufik Hidayat, Iqbal Subhan Nugraha, And Desi Purnama Sari. *Buku Ajar Hukum Perkawinan Di Indonesia: Perspektif Fikih Klasik Dan Perundang-Undangan Nasional*. Penerbit Abdi Fama, 2025.

Melandari, Weti. “Nilai-Nilai Tasawuf Akhlaki Dalam Kitab Naṣāiḥ Al-‘Ibād.” Iain Bengkulu, 2020.

Muhammad. Jabbarul Qubra, S.E. “Pembina Pondok Pesantren.” Wawancara Di Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, 21 Mei, 2026.

Mukti Wibowo. *Dua Dunia Bersatu: Persiapan Psikologis Menuju Pernikahan*. Pt. Revormasi Jangkar Philosophia, 2024.

Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Crepido* 2, No. 2 (2020).

Nafik, Mohammad. “Fenomena Tajdīdu An-Nikah Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya.” *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*

14, No. 2 (2016).

Nasution, Abdus Sukri. "Harmonisasi Hukum Islam Dan Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Kapit Di Desa Aek Badak Julu." Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024.

Nawir, Hj. "Tokoh Masyarakat." Wawancara Di Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, 7 Mei, 2026.

Nur, Muhammad Tahmid, And Anita Marwing. "Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia." Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Nuramila, Nuramila, Budiman Budiman, And Wahidin Wahidin. "The Ripakawing Tradition Of The Bugis Migrants In Tanete Riaja District, Barru Regency: A Legal Family Analysis In Islam." *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 3, No. 1 (2024).

Nurlaila, Nikmat. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pobolosi Sebagai Transaksi Barter Di Pasar Sampuawatu Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi." Iain Kendari, 2023.

Putra, Alven. "Problematika Rumah Tangga Rasulullah Dan Metode Penyelesaiannya Dalam Hadis." *Jurnal Literasiologi* 8, No. 1 (2022): 556617.

Rohman, Moh Mujibur. "1.4 Bentuk Dan Sifat Umum Hukum Adat." *Hukum Adat* 11 (2023).

Sabir, Muhammad. "Hukum Islam Dan Problematika Sosial; Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, No. 2 (2020).

Shihah, Nila Yuwafa, And M Ikhwanul Huda. "Analisis Tradisi Larangan Pernikahan Pada Bulan Kapit Di Daerah Cirebon Perspektif 'Urf." *Indonesian Journal Of Humanities And Social Sciences* 5, No. 4 (2024).

Solekah, Putri. "Tathayyur Dalam Perspektif Al-Qur" An (Kajian Tafsir Tematik)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Suri, Ambo. "Masyarakat." Wawancara Didesa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, 12 Juni, 2026.

Tanuri, Tanuri. "Epistemologi Hukum Islam Perspektif Kebudayaan Dominan Di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 13, No. 01

(2025).

Ulfiana, Diana. “Studi Tematik Atas Makna Tatayyur Dalam Al Qur’an,” N.D.

Wa’anto. “Tokoh Adat.” Wawancara Di Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, 11 Mei, 2026.

“Tokoh Adat.” Wawancara Di Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, 11 Mei, 2026.

Wa’malia. “Masyarakat.” Wawancara Didesa Lise; Kecamatan Panca Lautang; Kabupaten Sidrap, 13 Juni, 2026.

Wiwid Prasetyo. *Self Love: Terimalah Takdirmu & Berhentilah Membandingkan Dengan Orang Lain*. Anak Hebat Indonesia, 2024.

Yunus, Dedy Muhramdy. “2023. Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari Dan Bulan Pada Pernikahan Di Desa Cilellang Tinjauan Hukum Islam.Skripsi. Iain Parepare.” Iain Parepare, 2023.

Yusril, Muhammad, And Dhiauddin Tanjung. “Metode Al-‘Urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam.” *Journal Smart Law* 2, No. 2 (2024).

Zakariyya, Fawwaz. “Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Kapit Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.” Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

Zellatifanny, Cut Medika, And Bambang Mudjiyanto. “Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi.” *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi* 1, No. 2 (2021).

Zulfikran, Zulfikran. “Resiliensi Keluarga Terhadap Pernikahan Masa Studi Di Iain Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam).” Iain Parepare, 2025.



LAMPIRAN

PAREPARE

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp.(0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MUH. NADHIR S. YUSUF
 NIM : 2220203874230043
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
 JUDUL : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
 LARANGAN NIKAH SAAT *ULENG CIPi* PADA
 MASYARAKAT LISE KECAMATAN PANCA
 LAUTANG KABUPATEN SIDRAP

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan orang yang menerima atau melaksanakan pernikahan saat Ulang Cipi

1. Apa alasan Anda tetap menerima atau melaksanakan pernikahan saat *Ulang Cipi* meskipun ada larangan adat tersebut?
2. Apakah pernikahan yang dilaksanakan saat *Ulang Cipi* tetap memenuhi rukun dan syarat nikah menurut Islam?
3. Apakah ada tekanan, sanksi adat, atau konsekuensi sosial yang Anda alami setelah melaksanakan pernikahan saat *Ulang Cipi*?
4. Menurut pandangan Anda, apakah tradisi larangan menikah saat *Ulang Cipi* memiliki dasar dalam ajaran Islam? Jelaskan.
5. Bagaimana pendapat Anda tentang kedudukan adat *Ulang Cipi* jika ditinjau dari hukum Islam?

B. Wawancara dengan Tokoh Agama tentang Larangan Nikah saat Ulang Cipi

1. Apakah dalam Islam ada tradisi larangan menikah pada waktu tertentu seperti *Ulang Cipi*?
2. Bagaimana hukum menikah saat *Ulang Cipi* menurut pandangan Islam?
3. Apakah tradisi larangan nikah saat *Ulang Cipi* memiliki dasar dalam Al-Qur'an atau Hadis?
4. Bagaimana kedudukan adat *Ulang Cipi* jika dilihat dari hukum Islam?
5. Apa saran Anda kepada masyarakat terkait tradisi larangan nikah saat *Ulang Cipi*?

C. Kepala adat, orang tua adat, atau tokoh kampung

1. Sejak kapan larangan menikah saat *ulang cipi* berlaku di masyarakat lise?
2. Apa alasan adat melarang pernikahan saat *ulang cipi*?
3. Bagaimana sikap masyarakat terhadap larangan pernikahan saat *ulang cipi*?
4. Apakah ada tekanan, sanksi adat, atau konsekuensi sosial yang Anda alami setelah melaksanakan pernikahan saat *Ulang Cipi*?
5. Menurut pandangan Anda, apakah tradisi larangan menikah saat *Ulang Cipi* memiliki dasar dalam ajaran Islam? Jelaskan.

PAREPARE
Mengetahui,
Pembimbing Utama

Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag.
NIP:19711214200212002

DOKUMENTASI



Gambar 1. Proses Pengumpulan Data Dengan Mewawancarai Hajja Lipa Di Rumahnya Dusun Amassangeng, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Tanggal 4 Mei, 2026.



Gambar 2. Proses pengumpulan data dengan mewawancarai Ustad Ilham, S.S.,Gr. Di rumahnya alamat RT 002/RW 002, Dusun Amassangeng, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 3 Mei, 2026.



Gambar 3 . Proses pengumpulan data dengan mewawancarai haji lammato di rumahnya alamat Dusun Amassangeng, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 11 mei, 2026.



Gambar 4. Proses pengumpulan data dengan mewawancarai wa' anto dan ambo' lebbi alamat Dusun Amassangeng, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 11 mei, 2026.



Gambar 5. Proses Pengumpulan Data Dengan Mewawancarai M. Jabbarul Qubro, S.E. Di Pondok Pesantren Ddi As-Salman Cabang alamat, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Tanggal 21 Mei, 2026.



Gambar 6. Proses pengumpulan data dengan mewawancarai haji nawir di kediamannya alamat Dusun sudatu, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 7 mei, 2026.



Gambar 7. Proses pengumpulan data dengan mewawancarai sitti hadria di rumahnya alamat Dusun amassangeng, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 7 mei, 2026.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama lengkap **MUH. NADHIR S. YUSUF**, Lahir di Sidrap, tanggal 11 februari 2003. Merupakan anak ke dua dari 3 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak H.M. Yusuf dan Ibu Ummu Amilah Basir, S.A.g. Penulis baragama Islam. Tahun 2015 penulis lulus dari SDN 1 Waghete Papua, tahun 2018 lulus dari MTs PP DDI As-Salman Allakkuang, dan lulus dari Rumah Tahfidz Qur'an Annur Teteaji pada tahun 2021. Penulis melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam. Penulis mengajukan tugas akhir berupa tugas skripsi dengan judul penelitian “**Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi larangan Nikah Saat Ulang Cipi Pada Masyarakat Lise Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap.**”

